

**IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN
MIKRO DALAM PENGEMBANGAN UMKM
DI BRI SYARIAH KCP PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



RIA MASITA TULJANNA

16 0402 0163

IAIN PALOPO

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2021**

**IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN
MIKRO DALAM PENGEMBANGAN UMKM
DI BRI SYARIAH KCP PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

RIA MASITA TULJANNA

16 0402 0163

IAIN PALOPO

Pembimbing:

- 1. Dr. Ahmad Syarief Iskandar, SE., M.M.**
- 2. Muzayyanah Jabani, ST., M.M.**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2021

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ria Masita Tuljanna
NIM : 16 0402 0163
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul : “Implementasi Akad *Murabahah* pada Pembiayaan Mikro dalam Pengembangan UMKM di BRI Syariah KCP Palopo”

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya sendiri.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

IAIN PALOPO

Palopo, 2 Januari 2021

Yang membuat pernyataan,



Ria Masita Tuljanna
NIM 16 0402 0163


HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Implementasi Akad *Murabahah* pada Pembiayaan Mikro dalam Pengembangan UMKM di BRI Syariah KCP Palopo yang ditulis oleh Ria Masita Tuljanna Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 16.0402.0163, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021 miladiyah bertepatan dengan Dzulhijjah 1442 hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Palopo, 31 Agustus 2021 M

TIM PENGUJI

1. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A Ketua Sidang
2. Dr. Fasiha, S.EI., M.EI. Penguji I
3. Hendra Safri, S.E., M.M Penguji II
4. Dr. Ahmad Syarief Iskandar, SE., M.M Pembimbing I
5. Muzayyanah Jabani, ST., M.M Pembimbing II



Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana



Dr. Hj. Ramlah M., M.M
NIP.19610208 199403 2 001

Ketua Pogram Studi
Perbankan Syariah



Hendra Safri, S.E., M.M
NIP.19861020 201503 1 001

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Implementasi Akad *Murabahah* pada Pembiayaan Mikro dalam Pengembangan UMKM di BRI Syariah KCP Palopo” setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang perbankan syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terkhusus orang tuaku tercinta Ayahanda Dr. Damis Asang, M.Pd. Dan Ibunda Kartini Alwi, S.Pd., M.Si, yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta saudara-saudaraku Rezky Aqshari, dan Muh. Ainun Albukhari yang selama ini membantu dan mendoakanku, serta

terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:


1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.,Ag, selaku Rektor IAIN Palopo, Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Muhaemin, M.A. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Dr. Hj. Ramlah Makkulase, M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Dr. Muhammad Ruslan Abdullah, S.EI., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Tadjuddin, S.E., M. Ak., CA. Selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Takdir, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Hendra Safri, SE., M.M. selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah, Nur Ariani Aqidah, S.E., M.Sc. selaku Sekertaris Program Studi Perbankan Syariah beserta para Dosen dan Staf yang telah banyak memberi arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Dr. Ahmad Syarief Iskandar, SE., M.M. dan Muzayyanah Jabani, ST., M.M, selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. dan Hendra Safri, S.E., MM., selaku penguji I dan penguji II yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Dr. Ahmad Syarief Iskandar, SE., M.M. selaku Penasehat Akademik.

7. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepada Perpustakaan IAIN Palopo Madehang, S.Ag., M.Pd. beserta staf yang telah menyediakan buku-buku/literatur untuk keperluan studi kepustakaan dalam menyusun skripsi ini.
9. Kepada Pimpinan Cabang Pembantu BRI Syariah KCP Palopo beserta staf AOM dan BOS yang telah memberikan izin dan bantuan dalam melakukan penelitian untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah IAIN Palopo angkatan 2016 (khususnya kelas E), Teman ku Rina, Sapira, Shafira saleh, Sartika Dewi, Samsidar, Tuti Nur Syarkiyah yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dan support dalam penyusunan skripsi ini.

. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam kemajuan pendidikan khususnya perbankan syariah dan semoga usaha penulis bernilai ibadah disisi Allah SWT.

IAIN PALOPO

Palopo, 5 Mei 2021 M



Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṣa	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اِ... اِ... اِ... اِ...	<i>fathah dan alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِ... اِ...	<i>Kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas

لُو	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas
-----	-----------------------	---	---------------------

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā'marbūtah*

Transliterasi untuk *tā'marbūtah* ada dua, yaitu: *tā'marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan ḍamma, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā'marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau kata yang berakhir dengan *tā'marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā'marbūtah* itu transliterasinya dengan ha (ha).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭ fāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbnā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

أَلْحَقَّ : *al-ḥaqq*
نُعَم : *nu'ima*
عُدُو : *'aduwwun*

Jika huruf *ح* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahulukan oleh huruf *kasrah* (سِيَّ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*al-zalزالah*)
الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*
الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang transliterasinya adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlahah

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului pertikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

بِاللَّهِ dīnullāh billāh

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

فِي رَحْمَةِ اللَّهِ hum fī raḥmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fihī al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd

Al-Ṭūfī

Al-Maṣlaḥah fī al-Tasyrī al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai anak kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau agtar referensi. Contoh:


Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaī, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan di bawah ini:

SWT.	= Subhanahu Wa Ta'ala
SAW.	= Sallallahu 'Alaihi Wasallam
AS	= 'Alaihi Al-Salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4
HR	= Hadits Riwayat



IAIN PALOPO

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PRAKATA	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR AYAT	xvi
DAFTAR HADIS	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
DAFTAR ISTILAH	xx
ABSTRAK	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
B. Kajian Pustaka	11
1. Bank Syariah	11
2. Pembiayaan Mikro	13
3. Akad	18
4. Murabahah.....	20
5. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).....	27
C. Kerangka Pikir	33
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	34
B. Fokus Penelitian.....	35
C. Definisi Istilah.....	35
D. Sumber Data	37
E. Instrumen Penulisan	37
F. Teknik Pengumpulan Data	40
G. Teknik Analisis Data	41
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA	42
A. Deskripsi Data.....	42
B. Pembahasan.....	64

BAB V	PENUTUP	74
	A. Simpulan	74
	B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA		77
LAMPIRAN-LAMPIRAN		



IAIN PALOPO

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan ayat 1 QS. Al-Hashr/59: 6-7.....	4
Kutipan ayat 2 QS. Al-Baqarah/2: 275	21
Kutipan ayat 3 QS. An-nisa/4: 29	22



IAIN PALOPO

DAFTAR HADIS

Hadis tentang akad jual beli22



IAIN PALOPO

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Nasabah Pembiayaan Mikro.....	2
Tabel 2.1 Kerangka Pikir	33
Tabel 4.1 Struktur Organisasi BRI Syariah KCP Palopo.....	44
Tabel 5.1 Skema Pembiayaan Mikro	66



IAIN PALOPO

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 2 Pedoman Wawancara
- Lampiran 3 Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 4 Dokumentasi Hasil Wawancara
- Lampiran 5 Nota Dinas Pembimbing
- Lampiran 6 Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 7 Nota Dinas Penguji
- Lampiran 8 Halaman Persetujuan Tim Penguji
- Lampiran 9 Nota Dinas Tim Verifikasi Naskah Skripsi
- Lampiran 10 Hasil Turnitin Skripsi
- Lampiran 11 Riwayat Hidup



IAIN PALOPO

DAFTAR ISTILAH

- UMKM : Usaha mikro kecil menengah
Murabahah : Akad Jual Beli
Wakalah : Akad Titipan
AOM : *Account Officer Mikro*
BOS : *Branch Operation Surversivor*



IAIN PALOPO

ABSTRAK

Ria Masita Tuljanna, 2021. *“Implementasi Akad Murabahah pada Pembiayaan Mikro dalam Pengembangan UMKM di BRI Syariah KCP Palopo”*. Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Ahmad Syarief Iskandar dan Muzayyanah Jabani.

Dalam penelitian ini membahas tentang Implementasi Akad Murabahah pada Pembiayaan Mikro dalam Pengembangan UMKM di BRI Syariah KCP Palopo. Penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui penerapan sistem akad *murabahah* pada pembiayaan mikro di BRI Syariah KCP Palopo; Untuk mengetahui pengembangan UMKM melalui pembiayaan mikro dengan akad *murabahah* di BRI Syariah KCP Palopo; Untuk mengetahui apa saja kendala-kendala pihak BRI Syariah KCP Palopo dalam memberikan pembiayaan mikro menggunakan akad *murabahah* kepada UMKM.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber data dalam penelitian yaitu sumber data primer dimana diperoleh secara langsung dari Staf AOM dan nasabah yang mengambil pembiayaan mikro di BRI Syariah. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif dan analisis SWOT diukur dengan wawancara untuk mengetahui faktor-faktor internal maupun eksternal secara keseluruhan dari pembiayaan mikro di BRI Syariah KCP Palopo.

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa 1) Penerapan sistem akad *murabahah* pada pembiayaan mikro di BRI Syariah melakukan satu akad terlebih dahulu yang pertama dilakukan dengan akad *wakalah* kemudian dilanjutkan dengan akad *murabahah*. 2) Pemberian pembiayaan mikro menggunakan akad *murabahah* memberikan pengaruh terhadap pengembangan usaha UMKM dari segi modal usaha, omset, pendapatan, jumlah produk serta perluasan lokasi tempat usaha. 3) Dalam proses memberikan pembiayaan mikro kepada nasabah UMKM, pihak BRI Syariah mengalami kendala-kendala seperti kurangnya pemahaman nasabah tentang akad dan produk, serta kurang efektif dalam menggunakan modal usaha. Dari hasil analisis SWOT berdasarkan identifikasi pada faktor internal dan faktor eksternal terhadap Produk Pembiayaan Mikro di BRI Syariah KCP Palopo yaitu menciptakan strategi untuk mengatasi kelemahan dan ancaman dan meningkatkan kekuatan dan peluang salah satunya yaitu pihak BRI Syariah memperkenalkan produk-produk bank syariah kepada para UMKM untuk meningkatkan minat mengambil pembiayaan di BRI Syariah KCP Palopo.

Kata Kunci : *Murabahah*, Pembiayaan Mikro, UMKM, BRI Syariah

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank syariah dan bank konvensional memiliki ciri yang berbeda pada umumnya, perbedaan tersebut terlihat dari sistem operasinya dimana bank konvensional memakai sistem bunga atau riba, sebaliknya bank syariah tidak menggunakan sistem bunga atau tingkat *rate* bunga sebab operasinya memakai prinsip yang bebas bunga atau bagi hasil. Dengan demikian, umat Islam Indonesia yang mau membebaskan diri dari perkara riba sudah memperoleh solusinya, ialah dengan terdapatnya perbankan syariah. Perbankan Syariah di Indonesia yang didirikan semenjak tahun 1991 serta mulai beroperasi pada tahun 1992 tepatnya pada Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan syariah. Dalam undang-undang ini dipaparkan tentang bank syariah yang diposisikan selaku bank umum dan bank perkreditan rakyat.

Perkembangan bank syariah di Indonesia dilihat saat disetujuinya undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang penjelasan mengenai landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam yang dapat dioperasionalkan oleh bank syariah semakin meningkat, ini adalah sesuatu perwujudan dari kebutuhan masyarakat sehingga produk-produk banyak diminati dan dibutuhkan oleh masyarakat.¹

¹Bambang Rianto Rustam. “*Manajemen Resiko Perbankan Syariah Di Indonesia*”. (Jakarta:salemba empat, 2013), 21

Salah satu produk yang disediakan bank syariah yaitu pembiayaan mikro yang merupakan pembiayaan bank yang diperuntukkan kepada nasabah yang telah mempunyai usaha kecil dan membutuhkan dana serta penerapan yang matang terhadap calon nasabah.

Produk pembiayaan mikro di BRI Syariah KCP Palopo mulai sejak Januari 2019 didapat jumlah nasabah sampai saat ini Januari-September 2020.

Tabel 1.1 Jumlah Nasabah Pembiayaan Mikro

NO	TAHUN	JUMLAH NASABAH
1	Januari - Desember 2019	150
2	Januari – Septembert 2020	122
Jumlah		272

Sumber : Darmayanto, Branch Officer Marketing, wawancara pribadi. Palopo, 11 November 2020

BRI Syariah menyajikan produk pembiayaan mikro dengan menggunakan akad pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* dalam perbankan syariah adalah suatu bentuk pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan oleh nasabah untuk membeli suatu produk dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya pada saat setelah jatuh tempo beserta keuntungan dari pihak yang memberikan talangan dana yang besarnya sudah disepakati sebelumnya. Dalam *Ba'i al-murabahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Pengertian *murabahah* menurut Ascarya adalah kerja sama usaha patungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal

dan produktif. Pendapatan atau keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.²

Seiring dengan perkembangannya, BRI Syariah menyediakan berbagai produk perbankan seperti produk dana, produk jasa, dan produk pelayanan yang memiliki dampak yang besar terhadap perkembangan dan pertumbuhan sektor riil. Salah satunya yaitu dengan cara mendorong uni-unit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan diharapkan secara optimal dapat membantu nasabah yang ingin mengembangkan usahanya, karna unit-unit usaha tersebut memiliki posisi yang begitu penting dalam perekonomian nasional.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha yang bersifat berdiri sendiri. Hal ini dapat dilihat pasca krisis 1997 di Indonesia UMKM yang membuktikan bahwa sektor ini dapat menjadi tumpuan bagi perekonomian, dikarenakan usaha mikro kecil dan menengah mampu bertahan dibandingkan dengan usaha besar lainnya yang cenderung mengalami keterpurukan. Dengan demikian, terbukti dengan semakin bertambahnya jumlah usaha mikro kecil dan menengah setiap tahunnya. Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di negara berkembang selalu menjadi kegiatan ekonomi yang besar dalam jumlah dan kemampuan dalam menyerap tenaga kerja. Begitu pula kondisi yang ada di Indonesia.³

Perkembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia memiliki beberapa hambatan yang ditinjau dari dua faktor. Pertama, faktor

²Muammar Arafat Yusmad, "*Aspek Hukum Perbankan Syariah dan Teori Ke Praktik*" Jakarta: Deepublish, cet. Ke-1, 2017, 58-59

³Mukti Fajar, *UMKM di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 79

internal yaitu dari segi permodalan, produksi, pemasaran, dan sumber daya manusia. Kedua, faktor eksternal yaitu muncul dari pihak pengembang dan Pembina UMKM itu sendiri.⁴ Iklim yang kurang mendukung, kebijakan pemerintah yang tidak mendukung serta kurangnya pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia.⁵

Usaha mikro kecil menengah (UMKM) memiliki peranan signifikan dalam pertumbuhan ekonomi di Kota Palopo. Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) menjadi mayoritas mata pencaharian masyarakat di Kota Palopo. Perkembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Palopo berperan dalam penyerapan tenaga kerja dan sangat produktif dalam menghasilkan tenaga kerja baru dan juga dapat menambah jumlah unit usaha baru yang mendukung pendapatan rumah tangga masyarakat Kota Palopo.

Sebagaimana firman Allah QS. Al-Hasyr/59:6-7 sebagai berikut :

وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أُوجِفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا

رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ

شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٦﴾ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ

وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا

⁴ Setyani Irmawati dkk. “Model Inklusif Keuangan Pada UMKM Berbasis Pedesaan” , *Journal Of Economic and policy*, (Semarang September 2013), 153

⁵ Mohamad Nur Singgih. “Strategi Penguatan UMKM Sebagai Refleksi Pembelajaran Krisis Ekonomi Indonesia” , *Jurnal Ekonomi Modernisasi* Vol 3, No.3 (Malang Oktober 2017)

يَكُونُ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا
 نَهَيْكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Terjemahnya: “*Apa saja harta rampasan (fay’) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya di antara kalian saja. Apa saja yang Rasul berikan kepada kalian, terimalah. Apa saja yang Dilarang atas kalian, tinggalkanlah. Bertakwalah kalian kepada Allah sangat keras hukuman-Nya.*”

Pada ayat ini menerangkan bahwa harta fai’ yang berasal dari orang fakir, serta harta – harta Bani Quraizah, Bani Nadir, penduduk Fadak dan Khaibar, yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya dan digunakan untuk kepentingan umum kaum muslimin. Pada ayat tersebut menerangkan agar harta itu tidak hanya berputar pada lingkungan tertentu saja dari orang-orang kaya, tetapi tersebar pada berbagai pihak sehingga manfaatnya juga dirasakan oleh banyak pihak. ⁶Dengan perkembangan UMKM diharapkan dapat mengurangi jumlah tingkat kemiskinan yang tengah dihadapi saat ini.

Salah satu lembaga keuangan syariah yang dapat mendukung pengembangan UMKM melalui pembiayaan mikro dengan akad *murabahah* yaitu Bank Rakyat Indonesia Syariah. Penelitian pada penerapan akad tersebut semoga dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi masyarakat terutama peneliti dalam mengambil pembiayaan dengan akad *murabahah* di Bank Rakyat

⁶Departemen Agama RI, *Al-qur’andanterjemahan*(Jakarta :Lentera Abadi,2010), 54

Indonesia Syariah untuk pengembangan UMKM. Dalam hal ini Bank Rakyat Indonesia Syariah memberikan pembiayaan mikro dengan akad *murabahah* kepada pelaku usaha UMKM dalam mengembangkan usahanya.

Untuk itu, dengan uraian latar belakang diatas peneliti tertarik untuk mengangkat judul skripsi “**Implementasi Akad Murabahah pada Pembiayaan Mikro dalam Pengembangan UMKM di BRI Syariah KCP Palopo**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan dalam latar belakang, maka penulis membatasi rumusan masalah kedalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sistem akad *murabahah* pada pembiayaan mikro di BRI Syariah KCP Palopo?
2. Bagaimana pengembangan UMKM melalui pembiayaan mikro menggunakan akad *murabahah* di BRI Syariah KCP Palopo?
3. Apa saja kendala-kendala pihak BRI Syariah KCP Palopo dalam memberikan pembiayaan mikro menggunakan akad *murabahah* kepada nasabah UMKM?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan sistem akad *murabahah* pada pembiayaan mikro di BRI Syariah KCP Palopo.
2. Untuk mengetahui pengembangan UMKM melalui pembiayaan mikro dengan akad *murabahah* di BRI Syariah KCP Palopo.

3. Untuk mengetahui apa saja kendala-kendala pihak BRI Syariah KCP Palopo dalam memberikan pembiayaan mikro menggunakan akad *murabahah* kepada nasabah UMKM.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan dalam bidang perbankan untuk perkembangan UMKM di Indonesia yang akan berdampak positif khususnya di kota Palopo untuk perekonomian di Indonesia.
- b. Dapat menjadi tambahan khasanah pengetahuan dan dapat digunakan bahan penelitian lebih lanjut yang dapat memecahkan ilmu dan pembahasan mendalam lainnya seputar penerapan akad *murabahah* pada pembiayaan mikro di bank syariah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini digunakan untuk mengetahui teori yang ada dengan fakta yang terjadi di lapangan dan sebagai informasi dan acuan dalam pengembangan dan pengelolaan UMKM di Kota Palopo.

IAIN PALOPO

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian yang dimaksud adalah untuk mendapatkan tentang posisi penelitian ini dengan kaitannya dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh kalangan akademis. Hal ini dilakukan guna menghindari kesamaan objek penelitian dan untuk menentukan letak perbedaan dengan penelitian yang pernah ada sebelumnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Haura Ibtisamah dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Peranan Pembiayaan Warung Mikro Di Bank Syariah Mandiri Terhadap Perkembangan Usaha Nasabah UMKM” Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pembiayaan warung mikro oleh BSM memberikan pengaruh terhadap perkembangan usaha nasabah, bagi dari segi pendapatan, omset, serta peningkatan jumlah pembeli. Namun di sisi lain, dalam proses penyalurannya BSM dirasa belum maksimal karena hanya menjalankan perannya sebagai alternative sumber pembiayaan dan belum memberikan bantuan teknis berupa pelatihan dan pendampingan yang mampu mengoptimalkan kegiatan usaha nasabah UMKM.⁷ Adapun kesamaan dengan peneliti yaitu keduanya meneliti tentang pembiayaan mikro dan UMKM. Sedangkan perbedaannya terdapat pada metode penelitian yaitu jenis penelitian, sumber data,

⁷ Siti Haura Ibtisamah “*Analisis Peranan Pembiayaan Warung Mikro di Bank Syariah Mandiri Terhadap Perkembangan Usaha Nasabah UMKM*” Skripsi (Jakarta : Universitas Islam Negeri Hidayatullah, 2017)

dan metode pengumpulan data dimana peneliti dalam metode penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif, sumber data hanya menggunakan data primer dan metode pengumpulan datanya hanya menggunakan teknik observasi, wawancara dan studi pustaka sedangkan penelitian Siti Haura Ibtisamah jenis penelitiannya menggunakan jenis penelitian kuantitatif, sumber data menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder dan metode pengumpulannya juga menggunakan kuesioner.

Penelitian yang dilakukan oleh Wike Ariska dalam skripsinya yang berjudul “Penerapan Akad *Murabahah Bil Wakalah* Dalam Pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) Mikro di PT. BRI Syariah KCP Stabat”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara teori akad *murabahah bil wakalah* yang dilakukan Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Stabat melakukan akad *wakalah* terlebih dahulu baru melakukan akad *murabahah* setelah barang yang dimaksud sudah menjadi milik bank.⁸ Persamaannya keduanya yaitu dari metode penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif, pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Serta membahas tentang penerapan *murabahah*. Adapun perbedaannya yaitu peneliti membahas tentang pengembangan usaha UMKM di BRI Syariah KCP Palopo sedangkan penelitian wike ariska membahas tentang Pembiayaan KUR Mikro di PT. BRI Syariah KCP Stabat.

⁸ Wike Ariska “Penerapan Akad *Murabahah Bil Wakalah* dalam Pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) Mikro di PT. BRI Syariah KCP Stabat” Skripsi (Medan : Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2018)

Penelitian yang dilakukan oleh Ana Sholihah dalam skripsinya yang berjudul “Implementasi Pembiayaan *Murabahah Bil Al-Wakalah* dalam Usaha Mikro di BRI Syariah KCP Ponorogo”. Hasil menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan *murabahah bi al-wakalah* dalam usaha mikro di BRI Syariah KCP Ponorogo yaitu dengan melakukan akad *murabahah* terlebih dahulu kemudian setelah itu dengan *bi al-wakalah* dalam usaha mikro di BRI Syariah KCP Ponorogo, yaitu karena kebanyakan nasabah cenderung ingin membeli sendiri barang yang di butuhkan dari pada mewakilkannya kepada pihak bank.⁹ Persamanya yaitu jenis penelitian yang dipakai yaitu jenis penelitian kualitatif, metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan membahas tentang implementasi akad *murabahah*. Adapun perbedaannya yaitu peneliti membahas tentang penerapan sistem akad *murabahah* pada pembiayaan mikro di BRI Syariah KCP Palopo, metode analisis penelitian menggunakan analisis deskriptif dan analisis SWOT sedangkan penelitian Ana Sholihah membahas tentang apa alasan yang menjadi faktor penyebabnya pembiayaan *murabahah bil wakalah*, metode analisis menggunakan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, pengecekan keabsahan temuan

⁹ Ana Sholihah “Implementasi Pembiayaan *Murabahah Bil Al-Wakalah* dalam Usaha Mikro di BRI Syariah KCP Ponorogo” Skripsi (Ponorogo : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019)

B. Kajian Pustaka

1. BANK SYARIAH

a. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah menurut UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan prinsip keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslaha*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim, dan obyek yang haram. Selain itu, UU Perbankan Syariah juga mengamankan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga baitul mal, yaitu menerima dana dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai kehendak pemberi wakaf (*wakif*).

Bank syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Dalam bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Dalam sistem operasional bank syariah, penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi apapun. Bank syariah tidak mengenal namanya sistem bunga, baik itu bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayar kepada penyimpan dana di bank

syariah. Dalam bank syariah hanya mengenal bagi hasil pada semua akad yang dipraktekkan dalam bank syariah.¹⁰

b. Tujuan dan Fungsi Bank Syariah

Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-harian. Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Sedangkan mengenai fungsi bank syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu fungsi bank syariah untuk menghimpun danan dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, fungsi bank syariah untuk menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank dan juga fungsi bank syariah untuk memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah.

1) Fungsi bank syariah untuk menghimpun dana masyarakat.

Fungsi bank syariah yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank syariah mengumpulkan atau menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad *al-wadiah* dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad *al-mudharabah*,

2) Fungsi bank syariah sebagai penyalur dana kepada masyarakat.

Fungsi bank syariah kedua adalah menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah asalkan dapat memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang

¹⁰ Adrianto, M. Anang Firmansyah, *MANAJEMEN BANK SYARIAH (Implementasi Teori dan Praktek)*, (Surabaya:CV. Penerbit Qiara Media, 2019), 27

berlaku. Dalam hal ini bank syariah akan memperoleh return atas dana yang disalurkan. Return atau pendapatan yang diperoleh bank syariah atas penyaluran dana ini tergantung pada akadnya.

3) Fungsi bank syariah sebagai memberikan pelayanan jasa bank.

Fungsi bank disamping menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, bank syariah memberikan pelayanan jasa perbankan kepada nasabahnya. Pelayanan jasa bank syariah ini diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Pelayanan jasa kepada nasabah merupakan fungsi bank syariah yang ketiga. Berbagai jenis produk pelayanan jasa yang dapat diberikan oleh bank syariah antara lain jasa pengiriman uang (transfer), pemindah bukuan, penagihan surat berharga dan lain sebagainya.

2. Pembiayaan Mikro

a. Pengertian Pembiayaan

Secara umum istilah pembiayaan pada sistem syariah sama dengan istilah kredit pada system konvensional yang secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *Crede* yang berarti kepercayaan (*trust*) atau dalam bahasa Latin *Creditum* yang berarti kepercayaan akan benar.¹¹ Pengertian pembiayaan di jelaskan pada pasal 1 ayat 25 UU No. 21 Tahun 2008, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan dana atau tagihan seperti transaksi bagi hasil dengan menggunakan akad *mudhrabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa-menyewa dengan menggunakan akad *ijarah* atau sewa beli dengan

¹¹Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000),

menggunakan akad *muntahiya bittamlik*, transaksi beli dengan menggunakan akad piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*, transaksi pinjam meminjam dengan menggunakan akad piutang *qardh*, dan transaksi sewa-menyewa jasa dengan menggunakan akad *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan kesepakatan antara dua belah pihak yaitu bank syariah atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang biyai atau diberi fasilitas dana guna mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*.

Dalam pelaksanaan pembiayaan bank syariah, Muhammad mengemukakan harus memenuhi dua aspek dalam pembiayaan tersebut, yakni :

- 1) Aspek syariah, berarti dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah, bank syariah harus berpedoman pada syariah Islam (antara lain tidak mengandung unsur *maisir*, *gharar*, dan riba serta bidang usaha harus halal).
- 2) Aspek ekonomi, berarti di samping mempertimbangkan hal-hal syariah, bank syariah tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi bank syariah maupun bagi nasabah bank syariah.¹²

¹² Muhammad Syafi'I Antonio, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), 16

b. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan menurut prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja, menunjang produksi, distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam usahanya, adapun tujuan pembiayaan dalam sektor mikro pembiayaan diberikan untuk meningkatkan UMKM adalah sebagai berikut:

- 1) Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tinggi, yaitu menghasilkan laba usaha setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk mendapatkan hasil laba yang maksimal maka mereka perlu dukungan laba yang cukup.
- 2) Upaya meminimalkan resiko, yaitu usaha yang dapat digunakan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan resiko yang mungkin timbul. Resiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh dengan melakukan tindakan pembiayaan.
- 3) Pemberdayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melalui *mixing* antar sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya manusia dengan sumber daya alam tersedia, namun sumber daya modalnya kurang bahkan tidak ada, maka dipastikan membutuhkan pembiayaan. Dengan

demikian, pembiayaan pada dasarnya, sebagai modal atau acuan dalam meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.

- 4) Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dalam masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam menyeimbangkan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (surplus) kepada pihak yang kekurangan (minus) dana.¹³

Sehubungan dengan aktivitas bank syariah, maka pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah. Oleh karena itu, tujuan pembiayaan yang dilakukan bank syariah adalah untuk memenuhi kepentingan stakeholder, yaitu:

- a) Pendapatan diatas, para pemilik akan mengharapkan memperoleh penghasilan atas dana yang di tanamkan pada bank tersebut.
- b) Pegawai, para pegawai merharapkn mendapatkan memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelolanya.
- c) Masyarakat:
 - (1) Pemilik dana, sebagai pemilik, mereka mengharapkan dari dana yang di investasikan memperoleh bagi hasil/

¹³ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta:Cetakan Pertama, Upp Amp Ykpn, 2005), 18

- (2) Debitur yang bersangkutan, dengan penyediaan dana bagisnya, mereka terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya (pembiayaan konsumtif)
- (3) Masyarakat umum atau konsumen, mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkannya.
- (4) Pemerintah, akibat penyediaan pembiayaan pemerintah tersebut dalam pembiayaan pembangunan negara, disamping itu akan memperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atau keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan-perusahaan)
- (5) Bank, bagi bank yang bersangkutan hasil dari penyaluran pembiayaan, diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap bertahan dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayani.¹⁴

c. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan merupakan salah satu factor yang dapat digunakan sebagai acuan bank syariah untuk meyakini kelayakan atas permohonan pembiayaan nasabah. Beberapa prinsip dasar yang perlu dilakukan sebelum memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah antara lain dikenal dengan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition, of Economy*).¹⁵

¹⁴Ibid. 19

¹⁵ Arifin Zainul, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta:Pustaka Alvabet, 2009), 142

d. Pengertian Pembiayaan mikro

Kata mikro berasal dari bahasa Inggris yaitu *micro* yang berarti kecil, teori ekonomi mikro bisa diartikan sebagai satu bagian ilmu ekonomi yang menganalisis bagian kecil yang secara perseorangan dari total kegiatan suatu perekonomian.¹⁶

Sukarni Wibowo, dalam bukunya menjabarkan tentang teori ekonomi mikro mempelajari variable-variabel ekonomi dalam lingkup kecil, misalnya perusahaan atau rumah tangga.¹⁷

3. Akad

a. Pengertian Akad

Akad adalah sebuah ikatan hukum dalam bentuk tertentu yang lahir dari kesepakatan tanpa paksaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang disebut para pihak dan melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Dalam pandangan fikih, akad juga dapat diartikan sebagai sebuah komitmen seseorang untuk melaksanakan suatu hal yang menjadi keinginannya, sehingga dalam kondisi tertentu akad bisa dilakukan meskipun pembuat akad hanya satu orang saja sekaligus sebagai pelaksana akad, contohnya seperti sumpah dan talak.¹⁸

Pengertian akad menurut Undang-undang Perbankan Syariah adalah kesepakatan tertulis antara bank syariah atau unit usaha syariah dan pihak lain

¹⁶Sukarno Wibowo, *Ekonomi Mikro Syariah* (Pustaka Setia:Bandung, 2013), 35

¹⁷Vinna Sri, *Ekonomi Mikro Syariah* (Pustaka Setia:Bandung, 2016), 72

¹⁸ Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dan Teori Ke Praktik* (Jakarta: Deepublish, cet. Ke-1, 2017), 42

yang memuat adanya hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.

b. Rukun dan Syarat Akad

Dalam melaksanakan sebuah perikatan Islam, harus memenuhi rukun dan syarat yang sesuai dengan hukum Islam. Juhur ulama berpendapat bahwa rukun dan syarat akad terdiri dari:

1) *Shighat al-Aqd* (*ijab dan qabul*).

Shighat al-Aqd yaitu sesuatu yang disandarkan dari dua belah pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad yang diketahui dengan ucapan, perbuatan, isyarat dan tulisan;

2) *Al-'Aqid* (pelaku).

Al-'Aqid yaitu orang yang melakukan akad. Keberadaannya adalah sangat penting sebab tidak dapat dikatakan akad jika tidak ada '*aqid*' begitu pula tidak akan terjadi *ijab* dan *qobul* tanpa adanya '*aqid*;

3) *Al-Ma'qud Alaih / Mahal al-'aqad* (objek akad).

Al-Ma'qud Alaih yaitu objek atau benda yang dijadikan akad, bentuknya tampak dan membekas, yang dapat berupa harta benda seperti barang dagangan. Berupa benda bukan harta seperti akad pernikahan, dan berupa suatu kemanfaatan seperti masalah upah mengupah, dan lain-lain.

4. Murabahah

a. Definisi *Murabahah*

Murabahah secara terminologi, dalam kitab *Tuhfah al-Fuqaha'* disebutkan

Artinya “Jual beli *murabahah* dalam kepemilikan objek jual beli dengan jual beli seraya memberikan pengganti sejumlah dengan harga awal dan tambahan keuntungan atau laba”.¹⁹

Menurut Veithzal Rivai, jual beli *murabahah* adalah akad jual beli atas suatu barang dengan harga yang telah disepakati antara penjual dan pembeli, setelah sebelumnya penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperolehnya.

Ibnu Qudamah mengatakan *murabahah* adalah jual beli barang dengan mengambil keuntungan tertentu yang diketahui pihak penjual dan pembeli. Masing-masing pihak harus mengetahui modal atau harga awal dari barang tersebut.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) Pasal 20 ayat 6 mendefinisikan *murabahah*:

“*Murabahah dalam pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib almal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur*”.

b. Dalil Tentang *Murabahah*

1) Dasar dalam Al-qur'an

¹⁹ Imam Mustofa, *FIQIH MU'AMALAH Kontemporer*, (Depok: Deepublish, cet. 1, 2018), 65

Ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang secara umum membolehkan jual beli,
diantarnya adalah firman Allah QS. Al-Baqarah/2:275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَأْتَتْهُ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya: *“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.”*

Ayat ini menunjukkan bolehnya melakukan transaksi jual beli dan *murabahah* merupakan salah satu bentuk dari jual beli.

Firman Allah QS. An-Nisa/4:29 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.

2) Dasar dalam Al-Hadis

Sebagaimana dinyatakan Rasulullah Saw. dalam sebuah Al-Hadis:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانَ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ
 دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ. (رواه ابن ماجه).

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Marwan bin Muhammad berkata, telah diceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Dawud bin Shalil Al Madini dari Bapaknya berkata; aku mendengar Abu Sa’id ia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Bahwasanya jual beli berlaku dengan saling ridha.” (HR Ibnu Majah).²⁰

²⁰ Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, Kitab. Masaaniidu Ahlil Bait, Juz 1, (Darul Fikri: Beirut-Libanon, 1981 M), 393

Terkait dengan jual beli *Murabahah* itu sendiri para ulama awal seperti imam syafi’I dan imam malik membolehkan praktik *murabahah* ini. Adapun alasan yang diambil oleh imam malik adalah mengacu pada praktik penduduk madinah dimana praktik *murabahah* yang disamakan dengan jual beli telah dilakukan oleh penduduk madinah. Adapun ulama lain madzhab hanafi, *marghinani* membenarkan keabsahan *murabahah* dengan alasan “*Syarat-syarat yang penting bagi keabsahan jual beli dalam murabahah. Atau dengan kata lain marghinani menyamakan Pratik jual beli dengan murabahah.*”²¹

KHES juga melegitimasi praktik jual beli *murabahah*. Hal ini bisa dilihat dalam ketentuan Pasal 116-133.

Berdasarkan landasan diatas, dapat dikatakan bahwa hukum jual beli *murabahah* adalah boleh dengan berbagai syarat dan ketentuan yang berlaku. Artinya, jual beli semacam ini diperbolehkan apa bila memenuhi syarat dan rukunnya.

c. Jenis akad *Murabahah*.

Terdapat dua jenis *Murabahah* yaitu:

1) *Murabahah* Dengan Pesanan

Murabahah ini melibatkan tiga pihak, yaitu pesanan, Bank dan pemasok atau *supplier*. Dalam *murabahah* jenis ini, bank selaku penjual melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari nasabah.

²¹ Fasiha, “Akad *Murabahah* dan Permasalahannya dalam Penerapan di LKS”, *Muamalah*, no.5 (Juni 1, 2015): 3.
<http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/muamalah/article/view/666>

2) *Murabahah* Sederhana

Murabahah ini adalah bentuk akad *murabahah* yang ketika penjual memasarkan barangnya kepada pembeli dengan harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati bersama.

d. Rukun dan Syarat Jual Beli *Murabahah*

Rukun Jual Beli *Murabahah*, sebagai berikut;

- 1) Penjual : orang yang mempunyai barang dagangan.
- 2) Pembeli : orang yang membutuhkan barang yang ditawarkan penjual.
- 3) Barang : objek yang dijual belikan.
- 4) Harga Jual : harga yang menentukan nilai barang yang diperjual belikan,
- 5) Ijab qabul : akad serah terima antara penjual dan pembeli,

Syarat Jual Beli *Murabahah*, sebagai berikut:

- 1) Penjual dan pembeli (pihak yang berakad)
 - a) Mengerti hukum akad
 - b) Suka rela, tidak dalam keadaan terpaksa.
- 2) Objek yang diperjual belikan.
 - a) Barang halal, bukan barang yang dilarang syariah.
 - b) Bermanfaat.
 - c) Barang merupakan hak milik penuh pihak yang berakad.
 - d) Barang sesuai dengan spesifikasi yang diserahkan penjual kepada pembeli.
 - e) Jika barang bergerak harus dikuasai pembeli setelah dokumentasi dan perjanjian akad selesai.

- f) Barang harus jelas kualitas dan kuantitasnya.
 - g) Harga barang harus jelas.
- 3) Ijab Qabul
- a) Harus jelas disebutkan secara rinci siapa yang berakad.
 - b) Serah terima barang harus sebanding barang dengan harga yang diterima.
 - c) Tidak membatasi waktu.
- 4) Harga
- a) Harga jual adalah harga perolehan ditambah dengan keuntungan.
 - b) Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian.
 - c) Sistem pembayaran dan jangka waktu disepakati bersama.
- e. Aplikasi *Murabahah* dalam Lembaga Keuangan Syariah.

Murabahah dalam konteks lembaga keuangan syariah adalah akad jual beli antara lembaga keuangan dengan nasabah atas suatu jenis barang tertentu dengan harga yang disepakati bersama. Lembaga keuangan akan mengadakan barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah dengan harga setelah ditambah keuntungan yang disepakati.

Berkaitan dengan akad jual beli tersebut, maka untuk memastikan keseriusan nasabah untuk membeli barang yang telah dipesannya maka lembaga keuangan meminta atau mensyaratkan kepada nasabah atau pembeli untuk membayar uang muka. Setelah uang muka dibayarkan, maka nasabah membayar sisanya secara angsur dengan jangka waktu dan jumlah yang telah disepakati dan ditetapkan bersama. Dalam hal jumlah angsuran dan jangka

waktu yang telah disesuaikan dengan kemampuan nasabah atau pembeli. Apabila nasabah telat dalam membayar angsuran, maka lembaga keuangan tidak diperkenankan mengambil denda dari nasabah.

Jual beli *murabahah* dalam praktik lembaga keuangan syariah biasanya disertai dengan akad wakalah. Wakalah dimana setelah nasabah menjadi wakil dari lembaga keuangan untuk mencari dan membeli barang yang sesuai dengan spesifikasi yang diajukan oleh nasabah.

Murabahah dalam praktek lembaga keuangan syariah, prinsipnya didasarkan pada dua elemen pokok harga beli serta biaya yang terkait dan kesepakatan atas laba yang diperoleh oleh lembaga. Ciri dasar akad *murabahah* dalam lembaga keuangan syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Pembeli harus mengetahui tentang biaya-biaya terkait dengan harga asli barang; batas laba harus ditetapkan dalam bentuk persentase dari total harga ditambah biaya-biayanya;
- 2) Apa yang dijual adalah barang yang dibayar dengan uang;
- 3) Barang yang diperjual belikan harus ada dan dimiliki oleh penjual, dan penjual harus mampu menyerahkan barang tersebut kepada pembeli;
- 4) Pembayaran ditangguhkan; dalam hal ini, pembeli hanya membayar uang muka yang besar dan nominalnya ditentukan dan disepakati bersama antara nasabah dengan lembaga keuangan.

Akad *murabahah* menurut Undang-undang Perbankan Syariah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih dari modal sebagai

keuntungan yang telah disepakati. Akad murabahah menurut Peraturan BI adalah akad transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu perolehan kepada pembeli.²²

5. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

a. Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah

Ada beberapa pengertian UMKM menurut para ahli atau pihak yang langsung berhubungan dengan UMKM, antara lain:

Menurut Menteri Negara Koperasi dan UKM mendefinisikan usaha kecil, termasuk usaha mikro, sebagai suatu badan usaha milik warga negara Indonesia, baik perorangan maupun berbadan hukum yang memiliki kekayaan bersih, tidak termasuk tanah dan bangunan sebanyak-banyaknya Rp. 200 juta dan atau mempunyai hasil penjualan rata-rata per tahun sebanyak Rp. 1 miliar dan usaha tersebut berdiri sendiri. Usaha menengah adalah badan usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 200 juta sampai dengan Rp. 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.²³

Menurut UU No 20 tahun 2008 tentang UMKM, maka yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yaitu:

²²Muammar Arafat Yusmad, "*Aspek Hukum Perbankan Syariah dan Teori Ke Praktik*" (Jakarta: Deepublish, cet. Ke-1, 2017), Hal. 49-50

²³Tulus T.H. Tambunan, *Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), 307

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang memiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau bukan badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang memiliki, dikuasai, dan menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.²⁴

Berdasarkan definisi di atas maka pada dasarnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah suatu bentuk usaha produktif yang dikelola oleh perseorangan maupun institusi yang memenuhi kriteria dan persyaratan usaha mikro kecil dan menengah. UMKM Merupakan keuangan mikro sebagai penyedia layanan keuangan untuk masyarakat berpendapatan rendah.²⁵

b. Kriteria-kriteria UMKM

²⁴ Tulus T.H Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia; Isu-isu penting*, (Cet.1; Jakarta, LP3ES, 2012), 14-15.

²⁵ Lincolin Arsyad, *Lembaga Keuangan Mikro*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2008), Hal. 8

Berdasarkan pasal 6 beserta penjelasannya, pada UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM antara lain:

- 1) Kriteria usaha mikro adalah:
 1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,-
- 2) Kriteria usaha kecil adalah :
 - a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.00,- sampai dengan paling banyak Rp.500.000.00,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,-
- 3) Kriteria Usaha menengah adalah:
 - a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,- sampai dengan yang paling banyak Rp. 50.000.000.000,-

Yang dimaksud dengan kekayaan bersih adalah hasil pengurangan total nilai kekayaan (aset) dengan total nilai kewajiban, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, yang dimaksud dengan hasil penjualan bersih (netto) yang berasal dari penjualan barang dan jasa usahanya dalam satu tahun.²⁶

c. Macam-macam Modal Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Ada dua macam modal UMKM, yaitu :

²⁶ Leonardus Saiman, *Kewirausahaan*, (Jakarta:Salemba Empat, 2009), 9

- 1) Modal aktif yaitu modal yang dipakai untuk membiayai semua biaya oprasional, baik bersifat fisik atau non fisik. Modal aktif disebut juga modal kerja. Modal kerja adalah modal yang diperuntukkan bagi UMKM dan habis dalam 1 kali siklus/putaran usaha.
- 2) Modal pasif yaitu modal yang disebut juga kekayaan perusahaan , modal pasif berasal dari modal milik pribadi atau milik badan usaha dan modal asing. Modal asing berasal dari pinjaman bank atau lembaga keuangan lainnya.²⁷

d. Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan UMKM

Berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 5 UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, prinsip dan tujuan pemberdayaan UMKM sebagai berikut.

- 1) Prinsip Pemberdayaan UMKM
 - a) Pertumbuhan kemandirian, kebersamaan, kewirausahaan UMKM untuk berkarya dengan prakarsa sendiri.
 - b) Mewujudkan kebijakan publik yang transparan, akuntabel dan berkeadilan.
 - c) Mengembangkan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi UMKM.
 - d) Peningkatan daya saing UMKM.
 - e) Pelenggaraan, perencanaan, pelaksanaa, dan pengendalian secara terpadu.²⁸

²⁷Gatut Susanta dan M. Azrin Syamsuddin, *Cara Mudah Mendirikan & Mengelola UMKM*, (Jakarta : Raih Asa Sukses, 2009), 110

²⁸ Rio F. Wilantara, Susilawati, *Strategi dan Kebijakan Pengembangan UMKM Upaya Meningkatkan Daya Saing UMKM di Era MEA*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2016), 9

2) Tujuan Pemberdayaan UMKM

- a) Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang berkembang, dan berkeadilan.
- b) Menumbuhkan dan kemampuan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

e. Tantangan dan Kendala Pengembangan UMKM

Banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh UMKM membuat kemampuan UMKM berkiprah dalam perekonomian nasional tidak dapat maksimal karena kebijakan pemerintah maupun pengaturan yang mendukungnya sampai sekarang belum maksimal. Hal ini dapat dilihat meski banyak terlibat dalam pengembangan UMKM, namun tugas pengembangan UMKM dilimpahkan kepada instansi-instansi tersebut diwarnai isu negatif misalnya politisasi terhadap KUKM, serta pemberian dana subsidi JPS yang tidak jelas dan tidak terarah.

Selain permasalahan tersebut diatas, secara umum UMKM sendiri menghadapi dua permasalahan utama, yaitu masalah *finansial* dan *nonfinansial*.

Adapun *Finansial* yang di hadapi UMKM, yaitu senagai berikut:²⁹

- 1) Tidak adanya pendekatan yang sistematis dalam pendanaan UMKM.
- 2) Kurangnya akses kesumber dana yang formal, baik yang disebabkan oleh ketidakadaan bank dipelosok maupun tidak tersedianya informasi yang memadai.


²⁹ Idris Yanto. “*Sektor UMKM di Indonesia*”, dalam Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis OIKOS-NOMOS. Volume 2, Nomor 1 (Gorontalo: Januari 2009), 5

- 3) Banyaknya UMKM yang belum bankable, baik disebabkan belum adanya manajemen keuangan yang transparan maupun kurangnya kemampuan manajerial dan finansial,

Sedangkan termasuk dalam masalah organisasi manajemen (non finansial) diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Kurangnya pengetahuan atas teknologi produksi dan quality control yang disebabkan minimnya kesepakatan untuk mengikuti perkembangan teknologi serta kurangnya pendidikan dan pelatihan.
- 2) Kurangnya pengetahuan akan pemasaran, yang disebabkan oleh terbatasnya informasi yang dapat ditinjau oleh UMKM mengenai pasar, selain karena keterbatasan kemampuan UMKM untuk menyediakan produk/jasa yang sesuai dengan keinginan pasar.
- 3) Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) serta kurangnya sumber daya untuk mengembangkan UMKM.
- 4) Kurangnya pemahaman mengenai keuangan dan akuntansi.

C. Kerangka Pikir



Tabel 2.1 Kerangka Pikir

Berdasarkan skema kerangka pikir diatas, bisa diketahui penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem akad *murabahah* pada pembiayaan mikro yang diberikan kepada nasabah sebagai pelaku usaha UMKM di BRI Syariah KCP Palopo yang kemudian setelah pembiayaan mikro yang menggunakan akad *murabahah* di gunakan nasabah UMKM sebagai modal kerja atau modal usaha, dilihat bagaimana pengembangan usahanya tersebut yang ditinjau dari hasil usaha secara sistematis, serta mengetahui apa saja kendala-kendala pihak BRI Syariah KCP Palopo dalam memberikan pembiayaan mikro menggunakan akad *murabahah* kepada usaha UMKM.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hal ini dikarenakan metodologi penelitian kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar.³⁰ Penelitian kualitatif merupakan penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, penulis akan meneliti subjek tertentu yang pengumpulan datanya bersifat kualitatif.³¹ Desain yang digunakan adalah desain kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh wawasan yang luas secara mendalam pada suatu permasalahan yang sedang dikaji dan objek penelitian berdasarkan apa yang terjadi.³²

IAIN PALOPO

³⁰ Prof. Dr Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi, Dilengkapi dengan Metode R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 14

³¹ John W Creswell, *“Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mix Methods”* Terjemahan oleh Achmad Fawaid, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 21-23

³² Basrowi dan Suwandi, *“Memahami Penelitian Kualitatif”* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini bertujuan untuk membatasi studi kualitatif. Fokus penelitian ini dikerjakan setelah melaksanakan pengkajian kepustakaan yang relevan, serta melakukan observasi di BRI Syariah KCP Palopo, kajian penelitian ini fokus terhadap keinginan peneliti agar dapat memahami BRI Syariah dalam menerapkan sistem akad *murabahah* pada pembiayaan mikro dan dampaknya dalam pengembangan usaha UMKM dan yang menjadi subjeknya adalah Staf BRI Syariah KCP Palopo selaku *Accountt Officer Marketing* (AOM) berjumlah 1 orang dan nasabah UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) berjumlah 1 orang. Sesuai dengan penelitian yang akan diamati di BRI Syariah, Jl. Andi Djemma No. 15 B, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia.

C. Definisi Istilah

Dalam memahami skripsi yang berjudul “Implementasi Akad *Murabahah* pada Pembiayaan Mikro dalam Pengembangan UMKM di BRI Syariah KCP Palopo. Maka penulis memandang perlu menengaskan beberapa istilah-istilah yang dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Bank Syariah merupakan suatu lembaga yang dijalankan dengan prinsip syariah, pada setiap aktivitas usahanya, Bank Syariah selalu menggunakan hukum-hukum islam yang tercantum dalam Al-qur'an dan hadis. Di dalam melakukan usahanya Bank menjalankan dua fungsi yaitu sebagai penghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat atau nasabah.
2. Menurut grindle, implementasi adalah proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru

akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran. Implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktivitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh untuk mencapai suatu kegiatan.

3. Menurut Undang-undang Perbankan Syariah, akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.
4. Menurut Ascarya, *murabahah* adalah istilah dalam fikih Islam yang perjanjian pembiayaan berupa transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.
5. Menurut, M. Syafi'I Antonio, pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu dalam memberikan fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit. Pembiayaan merupakan penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah serta UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang di biyai untuk mengembalikan uang atau tagihan dengan jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.
6. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM adalah suatu bentuk usaha produktif yang dikelola oleh perseorangan maupun institusi yang

memenuhi kriteria dan persyaratan usaha mikro kecil dan menengah. UMKM Merupakan keuangan mikro sebagai penyedia layanan keuangan untuk masyarakat berpendapatan rendah.

D. Sumber Data

Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer. Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, di sertai jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil dari observasi suatu obyek, hasil dari pengujian (benda).

Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab pertanyaan riset (metode survei) atau penelitian benda (metode observasi).³³ Data tersebut akan diperoleh dengan cara peneliti melakukan wawancara langsung dengan staf AOM dan nasabah pembiayaan mikro di BRI Syariah KCP Palopo. Dengan data ini penulis mendapat gambaran umum tentang penerapan sistem akad *murabahah* pada pembiayaan mikro dalam pengembangan usaha UMKM di BRI Syariah KCP Palopo.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah bagian yang membantu peneliti dalam mendapatkan data agar hasil penelitian lebih akurat, artinya data tersebut untuk

³³<https://www.kanalinfo.web.id/2016/10/Pengertian-Data-Primer-Dan-Data-Sekunder-.html>. (di akses 15 januari 2020)

melengkapi hasil penelitian sehingga memudahkan dalam penyusunan atau pengolahannya.³⁴

Instrumen yang digunakan pada penelitian ini yaitu dalam bentuk wawancara yang menjadi bagian susunan dari pertanyaan yang berkaitan dengan materi pelajaran dan sasaran penyelidikan. Melalui wawancara, peneliti menyiapkan beberapa pertanyaan yang digunakan sebagai bahan atau proses dari data dalam penelitian, pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut:

Untuk Staf AOM BRI Syariah KCP Palopo.

1. Bagaimana sejarah Pembiayaan Mikro di BRI Syariah KCP Palopo?
2. Bagaimana Konsep Akad *Murabahah* pada Pembiayaan Mikro di BRI Syariah KCP Palopo?
3. Mohon bapak/ibu, jelaskan mengapa Pembiayaan Mikro menggunakan akad *murabahah*, tidak menggunakan akad *mudharabah* atau *musyarakah*?
4. Bagaimana kriteria dan klasifikasi UMKM yang bisa mendapatkan Pembiayaan Mikro di BRI Syariah KCP Palopo.
5. Bagaimana proses pengajuan pembiayaan mikro menggunakan akad *murabahah* di BRI Syariah KCP Palopo?
6. Berapa batas waktu pengambilan pinjaman yang diberikan Pembiayaan Mikro terhadap usaha UMKM BRI Syariah KCP Palopo?

³⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik*, 203

7. Apa saja kendala-kendala pihak BRI Syariah KCP Palopo dalam memberikan pembiayaan mikro menggunakan akad murabahah kepada usaha UMKM?

Untuk Nasabah UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Pembiayaan Mikro BRI Syariah KCP Palopo.

1. Apa alasan bapak/ibu memilih program Pembiayaan Mikro di BRI Syariah KCP Palopo?
2. Apakah bapak/ibu menggunakan pembiayaan mikro yang diberikan BRI Syariah KCP Palopo sebagai modal usaha?
3. Apa manfaat yang bapak/ibu rasakan dengan adanya Pembiayaan Mikro menggunakan Akad *Murabahah* di BRI Syariah KCP Palopo?
4. Berapa jumlah pinjaman yang bapak/ibu ajukan terhadap program Pembiayaan Mikro BRI Syariah KCP Palopo?
5. Bagaimana pengembangan usaha UMKM bapak/ibu setelah mengambil pembiayaan mikro menggunakan *murabahah* di BRI Syariah KCP Palopo?
6. Bapak/ibu, apakah ada perbandingan peningkatan pendapatan ketika bapak/ibu belum melakukan pinjaman dan setelah melakukan peminjaman terhadap program Pembiayaan Mikro BRI Syariah KCP Palopo.

F. Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber primer, yakni sumber asli yang memuat informasi data tersebut.³⁵

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah:

1. Observasi

Observasi merupakan kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh peneliti yang dilakukan demi mengetahui sesuatu dari sebuah fenomena yang didasarkan pada pengetahuan dan gagasan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi-informasi yang sudah atau sedang terjadi yang terkait dengan fenomena atau peristiwa di lingkungan. Seorang peneliti dalam mendapatkan informasi harus memperhatikan proses dimana informasi-informasi itu didapatkan dan informasi tersebut haruslah objektif, nyata serta dapat dipertanggungjawabkan.³⁶

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Seorang pewawancara disebut sebagai interviewer sedangkan orang yang diwawancarai disebut sebagai interviewee.³⁷ Model pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melakukan wawancara langsung kepada staf AOM dan nasabah yang mengambil pembiayaan mikro di BRI Syariah KCP Palopo.

³⁵Tatang M. Amirin, "Menyusun Rencana Penelitian" ,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), 132

³⁶<https://www.zonareferensi.com/pengertian-observasi>(di akses 20 januari 2020)

³⁷ Ali samiun. Pengertian Wawancara Tujuan Wawancara Jenis Wawancara

3. Studi Pustaka

Studi Pustakan merupakan proses mencari berbagai informasi atau studi yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.

G. Teknis Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan analisis data yang menggunakan metode analisis deskriptif dan analisis SWOT.

1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif yaitu data-data yang diperoleh, dikumpulkan kemudian dianalisa dan diamati lebih berbentuk kata-kata atau gambaran tidak menekan pada angka. Sehingga setelah data terkumpul peneliti akan mendeskripsikan dan menganalisis sebagaimana hasil dari analisis kualitatif.³⁸

2. Analisis SWOT

Analisis SWOT yaitu analisis data yang didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strenghts*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*Threats*). Proses penyusunan perencanaan strategi melalui tiga tahap analisis, yaitu tahap pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari dua yaitu matriks factor strategi eksternal dan matriks factor internal. Model yang digunakan dalam tahap ini yaitu Matriks Tows atau SWOT.

³⁸ Lexy J Moleong,(2015), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya)

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

Pada deskripsi data, akan diuraikan hasil penelitian dan menyajikan data terkait penelitian yang didapatkan dari kegiatan observasi, wawancara, dan studi pustaka yang diambil selama dilapangan yang berhubungan dengan penelitian. Serta menganalisis sesuai dengan tujuan penelitian.

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.

a. Sejarah Berdirinya BRI Syariah KCP Palopo.

Berawal dari PT. BRI terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya 10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 BRI Syariah secara resmi beroperasi, kemudian BRI Syariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah.

Kehadiran BRI Syariah di tengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas BRI Syariah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan *brand* PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah.

Saat ini BRI Syariah menjadi Bank Syariah ketiga terbesar berdasarkan aset. BRI Syariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Sedangkan di palopo sendiri BRI Syariah mendirikan Kantor Cabang Pembantu pada 6 Januari 2014 yang beralamat di Jl. Andi Djemma No.15 Kota Palopo yang berdiri pada tanggal 6 Januari 2014. Jauh hari sebelum berdirinya, pihak BRI Syariah pusat telah melakukan observasi diberbagai wilayah yang ada di Indonesia. Salah satunya wilayah yang terpilih yaitu Kota Palopo. Melihat pertumbuhan perekonomian di kota palopo yang cukup signifikan menurut pandangan mereka dan perkembangan bisnis yang semakin pesat di kota palopo maka pihak BRI Syariah pusat melalui cabangnya di Makassar memutuskan untuk membuka Kantor Cabang Pembantu (KCP) Palopo sebagai bentuk pengembangan bisnis dan permintaan masyakat Kota Palopo dalam urusan keuangan khususnya lembaga keuangan syariah.

b. Visi dan Misi Bisnis Mikro

Bank BRI Syariah KCP Palopo tidak mempunyai Visi dan Misi Bisnis Mikro tersendiri dalam internalnya, secara keseluruhan BRI Syariah mempunyai Visi dan Misi Bisnis Mikro yang sama yaitu:

- 1) Visi : Menjadi bisnis mikro syariah yang menguntungkan dengan ragam produk dan istiqomah untuk memuaskan nasabah.
- 2) Misi :
 - a) Memberikan pelayanan mikro terbaik dengan didukung SDI yang profesional, teknologi yang handal, penerapan GCG, serta berlandaskan prinsip Syariah.


b) Memberikan keuntungan dan kontribusi yang positif kepada masyarakat, perusahaan, karyawan serta pihak yang berkepentingan.

c) Meningkatkan kesejahteraan dan mendorong pertumbuhan pengusaha mikro yang sehat untuk mendukung pertumbuhan perekonomian nasional.

c. Struktur Organisasi BRI Syariah Kcp Palopo

Secara struktural BRI Syariah KCP Palopo tidak mempunyai hak untuk pengambilan keputusan atas sesuatu yang bersifat non teknis. Semua keputusan yang bersifat non teknis dalam operasionalnya haruslah tembus ke Kantor Cbang Makassar atau langsung ke kantor pusat yang ada di Jakarta.

Adapun struktur organisasi BRI Syariah KCP Palopo, Jl. Andi Djemma No.15 B Kel. Amasangan Kota Palopo, sendiri tergambar sebagai berikut:



Tabel 4.1 Struktur Organisasi BRI Syariah KCP Palopo
Sumber : BRI Syariah KCP Palopo (2020)

Dari struktur organisasi Bank BRI Syariah dapat dilihat uraian yang dikerjakan dalam aktivitas perbankan atau deskripsi jabatan antara lain:

1) Pimpinan Cabang Pembantu

- a) Mengusahkan agar ketentuan umum pembiayaan BRI Syariah dan pedoman pelaksanaan pembiayaan bisnis syariah dipatuhi secara benar dan konsisten guna memperoleh keuntungan yang optimal serta menciptakan pelayanan yang prima.
- b) Melaksanakan misi kantor cabang pembantu secara keseluruhan.
- c) Mengelola pelaksanaan sistem dan prosedur.
- d) Merencanakan, mengembangkan, melaksanakan, serta mengelola layanan unggul kepada nasabah.
- e) Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi, serta kegiatannya.

2) *Account Officer & Account Officer Mikro (AOM)*

- a) Mempersiapkan dan melaksanakan rencana atas *account* yang menjadi tanggung jawabnya serta memantau hasil yang dapat dicapainya dan menetapkan prioritas pembiayaan atas *account* yang dilakukannya.
- b) Bertindak sebagai pejabat pemrakarsa (penganalisa, pengevaluasi, dan merekomendasi) pembiayaan.
- c) Melakukan fungsi penyalamatan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah bila ditunjuk untuk menangani pembiayaan bermasalah.
- d) Melakukan pembinaan dan penagihan pembiayaan yang menjadi tanggung jawabnya mulai dari realisasi sampai dengan pelunasan pembiayaan.

e) Mematuhi dan mentaati Undang-Undang yang berlaku, dan ketentuan lain yang berkaitan dengan pembiayaan.

3) *Funding Relation Officer* (FRO)

a) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah.

b) Melakukan kegiatan promosi produk dan jasa

c) Menjaga hubungan baik dan mempertahankan nasabah-nasabah yang telah menyimpan di Bank

d) Menyusun rencana kerja 3 bulanan berdasarkan rencana kerja tahunan yang telah ditetapkan oleh pimpinan cabang.

e) Melaporkan kepada pimpinan cabang atas hasil-hasil pencapaiannya.

4) *Branch Operational Supervisor*

a) Mengkoordinasi pelaksanaan operasional Bank di kantor cabang/cabang pembantu dengan cara memberikan layanan operasional Bank yang akurat dan tepat waktu, sehingga seluruh transaksi dari nasabah dapat ditangani dan diselesaikan secara *excellent*.

b) Memberikan dukungan kepada manager operasi dan pimpinan cabang, serta seluruh jajaran bisnis dan *support* di cabang, berupa:

(1) Menyediakan layanan operasi kas, pembukaan/penutupan rekening, transfer, pencairan pembiayaan yang akurat dan tepat waktu secara konsisten.

(2) Melaksanakan layanan operasi lainnya yang dilakukan di kantor cabang/cabang pembantu sehingga tidak terdapat *open item* dalam waktu lama.

- (3) Sebagai narasumber dalam layanan operasi kantor cabang/cabang pembantu baik internal Bank maupun dengan jaringan Bank eksternal lainnya.
- (4) Membangun *team work* dan komunikasi yang efektif dikantor cabang/cabang pembantu.

5) *Customer Service (CS)*

- a) Memberikan informasi baik produk maupun layanan yang dibutuhkan oleh nasabah atau calon nasabah.
- b) Melayani nasabah dalam pembukaan dan penutupan rekening serta transaksi lainnya sesuai aturan dan SLA (*Service Level Agreement*) yang ditetapkan untuk mencapai *service excellent*.
- c) Memberikan dukungan kepada *Supervisor Branch Operation, Operation Manager*, berupa:
 - (1) Memproses layanan operasi pembukaan dan penutupan rekening, serta transaksi lainnya yang dilakukan nasabah *customer service*, dengan akurat, sopan, ramah, dan tepat waktu secara konsisten.
 - (2) Sebagai narasumber dalam layanan operasi dan produk bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.
 - (3) Menjadi bagian dari *team operation* yang solid, dapat bekerjasama dan berkomunikasi efektif.

6) *Teller*

- a) Melayani nasabah untuk transaksi setor dan penarikan tunai dan non tunai serta transaksi lainnya sesuai dengan aturan dan SLA (*Service Level Agreement*) yang ditetapkan untuk mencapai *service excellent*.
- b) Memberikan dukungan kepada *supervisor branch operation*, pimpinan cabang, berupa:
- (1) Memproses layanan operasi pembukaan dan penutupan rekening, serta transaksi lainnya yang dilakukan nasabah di *customer service*, dengan akurat, sopan, ramah dan tepat waktu secara konsisten.
 - (2) Sebagai narasumber dalam layanan operasi dan produk bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.
 - (3) Menjadi bagian dari *team operation* yang solid, dapat bekerjasama dan berkomunikasi efektif.
- d. Produk-Produk BRI Syariah Kcp Palopo

Dari hasil penelusuran penulis, terdapat 14 produk yang ada di BRI Syariah diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Produk Pendanaan (*Funding*)

a) Tabungan faedah BRI Syariah

Adalah produk tabungan dari BRI Syariah yang dikelola dengan prinsip titipan menggunakan akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* untuk nasabah perorangan yang menginginkan kemudahan transaksi keuangan sehari-har. Dengan fasilitas atau keunggulan: beragam FAEDAH (Fasilitas Serba Mudah), dilengkap dengan

berbagai fasilitas *e-channel* berupa *SMS Banking*, *Mobile Banking*, *Internet Banking*.

b) Tabungan Haji BRI Syariah

Merupakan produk tabungan dari BRI Syariah dengan menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* bagi calon jamaah haji yang bertujuan memenuhi kebutuhan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) dengan prinsip bagi hasil.

c) Tabungan impianku BRI Syariah

Adalah produk tabungan berjangka dari BRI Syariah dengan prinsip bagi hasil menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah* yang dirancang untuk nasabah perorangan yang rancang untuk mewujudkan impian nasabahnya (kurban, pendidikan, liburan, belanja) dengan terencana memakai mekanisme *autodebet* setoran rutin bulanan serta pengelolaan dana sesuai syariah yang dilindungi asuransi jiwa. Dengan fasilitas atau keunggulan mendapatkan buku tabungan dan sertifikat asuransi.

d) Simpanan Pelajar (Simpel) BRI Syariah iB

Adalah produk tabungan dengan menggunakan akad *wadi'ah* untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini melalui kerjasama antara BRI Syariah dengan sekolah.

e) Giro BRI Syariah iB

Merupakan produk simpanan dari BRI Syariah bagi nasabah perorangan maupun perusahaan untuk kemudahan bisnis dengan pengelolaan dana

berdasarkan prinsip titipan akad *Wadi'ah yad dhamanah* untuk kemudahan transaksi bisnis sehari-hari dimana penarikan dana menggunakan *cek & bilyet giro*.

f) Deposito BRI Syariah iB

Adalah produk investasi berjangka dari BRI Syariah dengan menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah* bagi nasabah perorangan maupun perusahaan yang memberikan keuntungan optimal kepada deposan dalam mata yang tertentu. Keuntungan yang diberikan adalah dana dikelola dengan prinsip syariah sehingga *shahibul mall* tidak perlu khawatir akan pengelola dana. Fasilitas yang di berikan berupa *ARO (Automatic Rol Over)* dan *Bilyet Deposito*.

2) Produk Pembiayaan

a) Qardh Beragun Emas BRI Syariah iB (Gadai)

Untuk memberikan solusi memperoleh dana tunai untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak ataupun untuk keperluan modal usaha dengan proses cepat, mudah, aman, dan sesuai syariah untuk ketentraman nasabah.

b) KKB (Kredit Kendaraan Bermotor) BRI Syariah iB

Merupakan prodek jual beli yang menggunakan sistem *murabahah*, adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan dalam (*margin*) yang disepakati oleh Bank dan Nasabah (*fixed margin*). Dengan tujuan pembelian mobil baru, pembelian mobil *second* dan *take over*/pengalihan pembiayaan KKB dari lembaga pembiayaan lain.

c) KPR BRI Syariah iB

Merupakan pembiayaan kepemilikan rumah kepada ada orangan dengan menggunakan prinsip jual beli (*murabahah*) Dimana akad jual beli barang dilakukan dengan menyertakan harga perolehan ditambah margin keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan hunian di mana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan dimuka dan dibayar setiap bulan. dengan tujuan pembelian property, pembangunan/renovasi rumah, dan dan *take over*/pengalihan pembiayaan KPR dari lembaga pembiayaan lain.

d) EmBP BRI Syariah iB

Suatu produk untuk memenuhi kebutuhan/pegawai khususnya karyawan dari perusahaan swasta/ instansi pemerintah yang bekerjasama dengan Bank BRI Syariah dalam program kesejahteraan karyawan (EmBP). Suatu produk untuk memenuhi kebutuhan/ pegawai khususnya karyawan dari perusahaan swasta/ instansi pemerintah yang bekerjasama dengan Bank BRI Syariah dalam program kesejahteraan karyawan (EmBP), produk ini dipergunakan untuk berbagai keperluan dan bertujuan untuk meningkatkan loyalitas karyawan dan bertujuan untuk meningkatkan loyalitas karyawan kesejahteraan/ pegawai (EmBP).

e) Pembiayaan Mikro

Merupakan pembiayaan BRI Syariah dengan menggunakan akad *murabahah* di mana akad jual beli barang dilakukan dengan menyertakan harga perolehan ditambah *margin* keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan usaha kecil dengan proses

cepat, syarat mudah, margin rendah, pinjaman sampai Rp. 500.000.000,- bonus cashback tiap 6 bulan dengan syarat ketentuan berlaku.

BRI Syariah Kcp Palopo menyediakan produk pembiayaan berupa Unit Mikro yang terbagi dalam tiga kategori yaitu mikro 25 iB, 75 iB, dan 200 iB.

1) Mikro 25 iB

Segment mikro/kecil dari plafond Rp 2.500.000 sampai dengan Rp25.000.000 diperuntukkan kepada wiraswasta pemilik usaha/pengusaha yang tidak memiliki agunan, tetapi memiliki riwayat pinjaman yang baik di bank/lembaga keuangan lain yang dapat dibuktikan melalui BI Checking atau fisik bukti pembayaran lainnya minimal 6 (enam) bulan Radius pembiayaan 5 KM dari cabang BRI Syariah atau dari titik yang ditentukan sebagai zona atau tempat penjualan.

a) Persyaratan Pengajuan Pembiayaan:

- (1) Warga negara Indonesia (WNI) asli yang berdomisili atau bertempat tinggal di Indonesia.
- (2) Sudah berusia 21 tahun atau sudah menikah dengan ketentuan usia diatas 18 tahun.
- (3) Wiraswasta yang menjalankan jenis usaha sesuai prinsip syariah.
- (4) Usaha sudah berjalan paling tidak selama minimal 6 bulan.
- (5) Memiliki usaha yang tetap.

- (6) Terdapat adanya biaya administrasi yang disesuaikan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku

b) Jaminan atau Agunan :

Tidak menggunakan jaminan, sehingga tidak menghitung FTV

c) Persyaratan Dokumentasi :

- (1) Formulir Aplikasi dan Asuransi Jiwa Pembiayaan
- (2) Akad Pembiayaan
- (3) Copy KTP calon nasabah dan pasangan
- (4) Copy KK / surat nikah / atau Surat Keterangan Belum Menikah dari Kelurahan
- (5) Surat Izin Usaha
- (6) Bukti riwayat pembiayaan pinjaman di LKS/LKK lain, minimal 3 (tiga) bulan terakhir atau bukti penerimaan IPTW (insentif pembayaran tepat waktu) BRI.

2) Mikro 75 iB

Segment mikro/kecil dari plafond Rp 25.000.000 sampai dengan Rp 75.000.000 diperuntukkan kepada wiraswasta pemilik usaha, punya agunan (tanah, tanah dan bangunan, kendaraan, deposito) membutuhkan pembiayaan untuk kepentingan usahanya. Radius tempat usaha 5 (lima) KM dari BRI Syariah

Unit yang memberikan pembiayaan atau dari titik yang ditentukan sebagai zona penjualan.

a) Persyaratan Pengajuan Pembiayaan:

- (1) Warga negara Indonesia (WNI) asli yang berdomisili atau bertempat tinggal di Indonesia.
- (2) Sudah berusia 21 tahun atau sudah menikah dengan ketentuan usia diatas 18 tahun.
- (3) Wiraswasta yang menjalankan jenis usaha sesuai prinsip syariah.
- (4) Usaha sudah berjalan paling tidak selama minimal 2 tahun.
- (5) Memiliki usaha yang tetap.
- (6) Terdapat adanya biaya administrasi yang disesuaikan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

b) Jaminan atau Agunan:

- (1) BPKB (surat kepemilikan kendaraan)
- (2) Kios, Lapak, Los, Dadalan
- (3) Tanah kosong
- (4) Tanah dan bangunan
- (5) Deposito BRI Syariah

c) Persyaratan Dokumentasi :

- (1) Formulir Aplikasi dan Asuransi Jiwa Pembiayaan
 - (2) Akad Pembiayaan
 - (3) Copy KTP calon nasabah dan pasangan
 - (4) Copy KK / surat nikah / atau Surat Keterangan Belum Menikah dari Kelurahan
 - (5) Surat Izin Usaha
 - (6) Bukti riwayat pembiayaan pinjaman di LKS/LKK lain, minimal (tiga) bulan terakhir atau bukti penerimaan IPTW (insentif pembayaran tepat waktu) BRI.
- 3) Mikro 200 iB

Segment mikro/kecil dari plafond Rp 75.000.000 sampai dengan Rp 200.000.000 diperuntukkan kepada wiraswasta pemilik usaha, punya agunan (tanah, tanah dan bangunan, kendaraan, deposito) membutuhkan pembiayaan untuk kepentingan usahanya. Radius tempat usaha 5 (lima) KM dari BRI Syariah Unit yang memberikan pembiayaan atau dari titik yang ditentukan sebagai zona penjualan.

a) Persyaratan Pengajuan Pembiayaan:

- (1) Warga negara Indonesia (WNI) asli yang berdomisili atau bertempat tinggal di Indonesia.

(2) Sudah berusia 21 tahun atau sudah menikah dengan ketentuan usia diatas 18 tahun.

(3) Wiraswasta yang menjalankan jenis usaha sesuai prinsip syariah.

(4) Usaha sudah berjalan paling tidak selama minimal 6 bulan.

(5) Memiliki usaha yang tetap.

(6) Terdapat adanya biaya administrasi yang disesuaikan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku

b) Jaminan atau Agunan:

(1) BPKB (surat kepemilikan kendaraan)

(2) Kios, Lapak, Los, Dadalan

(3) Tanah kosong

(4) Tanah dan bangunan

(5) Deposito BRI Syariah

c) Persyaratan Dokumentasi :

(1) Formulir Aplikasi dan Asuransi Jiwa Pembiayaan

(2) Akad Pembiayaan

(3) Copy KTP calon nasabah dan pasangan

(4) Copy KK / surat nikah / atau Surat Keterangan Belum Menikah dari Kelurahan

(5) Surat Izin Usaha

(6) Bukti riwayat pembiayaan pinjaman di LKS/LKK lain, minimal 3 (tiga) bulan terakhir atau bukti penerimaan IPTW (insentif pembayaran tepat waktu) BRI.

Kemudian syarat khusus bagi pinjaman mikro yaitu dengan menyerahkan jaminan atau agunan, dapat berupa tanah dan bangunan, tanah kosong, kendaraan, kios atau deposito dan NPWP.

3) Produk Jasa

a) *Remittance* BRI Syariah

Kemudian melakukan pengiriman uang tunai dengan fasilitas transfer tanpa perlu memiliki rekening di bank untuk dapat menerima kiriman uang dan cukup menggunakan telepon seluler.

b) *Internet Banking*

Berdasarkan konsep layanan BRI Syariah yang memberikan kemudahan kepada nasabah untuk mentransfer Dari mana saja dan kapan saja sesuai dengan kebutuhan nasabah, PT. BRI Syariah juga dihadirkan sebuah kemudahan, kenyamanan serta keamanan akses perbankan tanpa Batas melalui *Internet Banking*.

c) *Call* BRI Syariah

Merupakan layanan yang memberikan kemudahan bagi nasabah untuk menghubungi BRI Syariah melalui telepon.

Produk dana dan jasa bank BRI Syariah tersebut disosialisasikan kepada masyarakat, agar mereka dapat mengetahui keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh produk perbankan tersebut, sehingga mereka dapat tertarik untuk menggunakan produk tersebut, dan mereka juga bisa membandingkan keuntungan jika menggunakan produk tersebut dibandingkan dengan produk perbankan lain. Diharapkan dengan adanya kegiatan promosi produk bank BRI Syariah Cabang Pembantu Kota Palopo semakin dikenal di masyarakat luas.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

- a. Bagaimana Penerapan Sistem Akad *Murabahah* pada Pembiayaan Mikro di BRI Syariah KCP Palopo.

BRI Syariah adalah lembaga keuangan syariah yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana bagi kepentingan masyarakat, seperti penyaluran dana salah satunya yaitu pembiayaan mikro dengan menggunakan akad *murabahah*, untuk itu peneliti menanyakan tentang konsep akad *murabahah* pada pembiayaan mikro di BRI Syariah KCP Palopo, berdasarkan penelitian yang diperoleh dilapangan dari hasil wawancara bersama Bapak Darmayanto selaku *Account Officer Marketing* di BRI Syariah KCP Palopo, yaitu:

“Dalam pembiayaan mikro di BRI Syariah disini menggunakan akad *murabahah bil wakalah*. karena pihak bank tidak dapat melakukan pembelian terhadap barang-barang yang dibutuhkan oleh nasabah, namun

secara umumnya pada saat nasabah melakukan pengajuan dan sudah melengkapi persyaratan untuk pengambilan pembiayaan mikro, pada saat kita negosiasi kita harus minta ke nasabah dulu, barang apa saja yang ingin dia beli agar jelas, jadi peruntukan dananya ketika diserahkan uang sudah ada daftar belanjanya. Nah apa buktinya untuk kami jika betul nasabah belanja uangnya untuk keperluan tadi, yah harus menyerahkan bukti murabahah seperti kuitansi, nota, dan dokumentas sebagai bukti pembelian dari dana yang diberikan.”

Dari penjelasan tersebut, Bapak Darmayanto juga menjelaskan alasan bahwa pihak BRI Syariah tidak menggunakan akad *mudharabah* atau *musyarakah* sebagai akad pembiayaan mikro, berikut penjelasannya:

“Secara umum pembiayaan mikro menggunakan akad *murabahah bill wakalah* karena yang pertama segmentasi mikro diperuntukkan untuk lingkup yang kecil seperti masyarakat yang mempunyai usaha kecil agar mereka dengan mudah memutar langsung modal usaha, jadi yang lebih tepat untuk pembiayaan mikro yaitu akad *murabahah, bill wakalah*, yang kedua mengapa pembiayaan mikro tidak menggunakan akad *mudharabah* atau *musyarakah* karena pembiayaan ini sangat rentan memiliki resiko tinggi dan juga masyarakat kecil yang pemahamannya masih kurang dan belum mengenal tentang akad *mudharabah* atau *musyarakah*, kalau pun diberikan penjelasan kepada mereka, mereka hanya bingung dan tidak mau ribet, selain itu pihak bank juga memiliki keterbatasan tenaga kerja sehingga tak mampu melakukan pembelian terhadap barang-barang yang diajukan oleh nasabah ”

Kemudian peneliti menanyakan lagi mengenai proses penyaluran akad *murabahah bil wakalah* pada pembiayaan mikro di BRI Syariah KCP Palopo, berikut penjelasannya:

“Pada proses penyaluran pembiayaan mikro menggunakan akad *murabahah bil wakalah* di BRI Syariah, nasabah mengajukan permohonan pembiayaan yang dibutuhkan untuk peruntukkan modal usaha atau modal kerja yaitu dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan terlebih dahulu, lalu melengkapi berkas yang dibutuhkan seperti fotocopy KTP calon nasabah dan pasangan/ SK belum menikah, fotocopy Kartu Keluarga, surat izin usaha, serta fotocopy jaminan, lalu di proses BI checking atau proses pengecekan riwayat kredit untuk mengetahui riwayat pembiayaan pinjaman di LKK/LKK, setelah Bi checking dinyatakan aman, di lanjutkan proses survey ke lokasi usaha dan jaminan. Setelah itu nasabah menunggu sekitar kurang lebih 1 bulan untuk mengetahui pembiayaan di terima atau tidak. Setelah nasabah dinyatakan bertanggung jawab baru di *approve* oleh BRI Syariah terkait pembiayaan yang diajukan, lanjut pencairan dana dan pemberian surat kuasa sebagai titipan untuk melakukan pembelian sesuai yang diajukan diawal, disinilah terjadinya akad *wakalah*. Sebelum pencairan dana, pihak BRI Syariah akan melakukan akad tentang perjanjian jual beli yang telah dibuat oleh pihak bank yang kemudian pembiayaan siap di ambil oleh pihak nasabah dan melakukan penandatanganan. Kemudian setelah pembelian barang, pihak bank syariah meminta nota/kwitansi pembelian barang modal kerja/modal usaha sebagai bukti pembelian dari dana yang diberikan lalu serah terima barang dan disinilah akad *wakalah* berakhir dan akan dimulai akad *murabahah* yang kemudian pihak BRI Syariah akan menentukan margin yang telah disepakati dua belah pihak dengan angsuran sesuai kemampuan nasabah dengan cara mencicil ke bank”.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap Bapak Darmanyo dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan akad *murabahah* pada pembiayaan mikro di BRI Syariah yaitu konsep akad *murabahah* pada pembiayaan mikro di BRI Syariah menggunakan akad *murabahah bil wakalah*.

Dimana pengertian dari akad *Wakalah* adalah akad dimana setelah nasabah menjadi wakil dari lembaga keuangan syariah untuk mencari atau membeli barang yang sesuai dengan spesifikasi yang di ajukan oleh nasabah. Pengambilan pembiayaan mikro di BRI Syariah menggunakan akad *murabahah bil wakalah* yang artinya pihak Bank Syariah diwakilkan oleh nasabah yang mengambil pembiayaan mikro untuk membeli sendiri barang dari yang di inginkan dari suplier sebagai modal kerja atau modal usaha dikarenakan pemahaman masyarakat mikro seperti lingkungan masyarakat pasar dan sebagainya tentang akad selain akad *murabahah bil wakalah* dikarenakan secara umum di bank syariah pembiayaan mikro hanya menggunakan akad *murabahah*, serta keterbatasan tenaga kerja pihak BRI Syariah sehingga tidak dapat secara langsung melakukan pembelian terhadap barang-barang yang diajukan oleh nasabah.

Adapun proses penyaluran akad *murabahah bil wakalah* pada pembiayaan mikro yang dijelaskan oleh Bapak Darmayanto bahwa calon nasabah yang telah sepakat melakukan pengajuan pembiayaan, selanjutnya BRI Syariah memberikan persyaratan yang harus dilengkapi seperti data nasabah lalu mengisi formulir pembiayaan, setelah itu pihak BRI Syariah melakukan BI checking, setelah hasil dari BI *checking* keluar dan hasilnya dinyatakan aman, tahap selanjutnya melakukan *survey* jaminan dan *survey* ke tempat lokasi calon nasabah, setelah itu meminta persetujuan komite pembiayaan, jika data sudah dianggap benar dan lengkap maka di *approve*, selanjutnya melakukan proses pengambilan pembiayaan dimulai dari pembuatan rekening baru, lalu pencairan dana,

kemudian setelah pencairan pihak BRI Syariah melakukan pengawasan kepada nasabah pembiayaan selama angsuran hingga pelunasan atas kewajiban nasabah.

b. Bagaimana Pengembangan Usaha UMKM melalui Pembiayaan Mikro Menggunakan Akad Murabahah di BRI Syariah KCP Palopo.

Pembiayaan mikro merupakan penyediaan dana yang diperuntukan kepada nasabah yang mempunyai usaha UMKM di sektor kecil yang membutuhkan modal untuk pengembangan usaha maupun investasi.

Menurut Ibu Wildana selaku nasabah UMKM di BRI Syariah KCP Palopo yang mengemukakan tentang alasan memilih program pembiayaan mikro untuk mengembangkan usahanya melalui pembiayaan mikro menggunakan akad *murabahah*.

“Memilih program pembiayaan mikro di BRI Syariah yang pertama karena programnya syariah, terus yang kedua di Bank Konvensional itu batas limitnya hanya sampai 25 juta maksimalnya, kalau di Bank Syariah pemberian pembiayaan modal usaha bisa sampai di atas 100 juta. Jadi saya mengambil pembiayaan 200 juta di BRI Syariah Kcp Palopo sebagai tambahan modal usaha, dan investasi sehingga usaha saya menjual alat rumah tangga alhamdulillah berkembang dari sebelumnya dan usaha saya mengalami peningkatan pendapatan otomatis karena banyak barang na lihat orang jadi otomatis banyak penjualan/pembeli.”

Dari hasil wawancara Ibu Wildana selaku nasabah UMKM dengan produk pembiayaan mikro menggunakan akad *murabahah* yang ada di BRI Syariah KCP Palopo menyatakan bahwa pengembangan usaha UMKM Ibu Wildana setelah mengambil pembiayaan mikro 200 iB/200 juta mengalami

peningkatan dari segi omset/pendapatan dan modal usaha, terlihat dari semakin banyak produk yang diperjual belikan dan tempat usaha Ibu wildana semakin besar sehingga mendatangkan pembeli yang banyak pula.

- c. Apa saja Kendala-kendala pihak BRI Syariah dalam Memberikan Pembiayaan Mikro menggunakan Akad *Murabahah* kepada Nasabah UMKM.

Dalam memberikan pembiayaan mikro menggunakan akad *murabahah*, terdapat kendala-kendala pihak BRI Syariah dalam memberikan pembiayaan tersebut kepada nasabah UMKM.

Menurut Bapak Darmayanto selaku *Account Officer Marketing* di BRI Syariah KCP Palopo, ia menyatakan bahwa:

“Kalau kendala dari segi barang, segi multi akad yaitu akad *murabahah bil wakalah* dan segi peninjauan kembali dana yang telah direalisasikan tidak terdapat kendala yang kami hadapi, karena dari segi barang yang diinginkan nasabah untuk modal kerja maupun modal usaha di beli langsung oleh nasabah sendiri ke *supplier*. Namun terdapat beberapa kendala kami dalam memberikan pembiayaan mikro menggunakan akad *murabahah* kepada nasabah UMKM yaitu terdapat pada pemahaman masyarakat yang masih kurang tentang produk dan penggunaan modal secara efektif yang diberikan oleh bank sehingga mereka maunya cepat, simple dan nasabah ketika baru dijelaskan mengenai produk mereka tidak mau ribet karena mereka butuh cepat dana untuk modal, dan tidak sedikit nasabah yang konsumtif dibelakang menyalah gunakan modal usaha atau modal kerja untuk memenuhi kebutuhannya”

Dari hasil wawancara tersebut, dapat di simpulkan bahwa kendala-kendala dari segi barang, akad dan dana yang telah di realisasikan tidak terdapat kendala

yang harus di hadapi pihak BRI Syariah, namun kendala-kendala yang dihadapi pihak BRI Syariah dalam memberikan pembiayaan mikro menggunakan akad *murabahah* kepada nasabah UMKM yaitu, yang pertama pemahaman masyarakat yang masih kurang tentang akad pembiayaan, yang kedua, nasabah sendiri yang masih kurang mampu menggunakan modal usaha atau modal kerja secara efektif.

2. Pembahasan

- a. Penerapan Sistem Akad *Murabahah* pada Pembiayaan Mikro di BRI Syariah KCP Palopo.

Pembiayaan mikro merupakan fasilitas pembiayaan atau pinjaman yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah/calon nasabah perorangan/badan usaha dengan tujuan untuk modal usaha atau modal kerja dengan minimal limit 25.000.000 maksimal limit sampai 200.000.000. BRI Syariah KCP Palopo memiliki suatu program pemberian modal kerja dengan nama program pembiayaan mikro.


Program pembiayaan mikro menggunakan akad *murabahah* dengan wakalah. Jual beli *murabahah* dalam prakteknya di BRI Syariah KCP Palopo disertai dengan akad *wakalah*. *Wakalah* dimana setelah nasabah menjadi wakil dari lembaga keuangan untuk mencari dan membeli barang yang sesuai dengan spesifikasi yang diajukan oleh nasabah.

Murabahah adalah jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*Margin*) yang disepekat oleh penjual (Bank) dan pembeli (nasabah), dimana Bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku

atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah dan nasabah akan mengembalikan sebesar harga jual bank (harga beli bank + *Margin* keuntungan) pada waktu yang ditetapkan. Harga yang disepakati kedua belah pihak adalah harga jual beli, sedangkan harga beli/harga modal harus diberitahukan kepada nasabah.

Penerapan pembiayaan mikro menggunakan akad *murabahah* yang dikemukakan oleh Darmayanto, ia mengatakan bahwa dalam pengambilan pembiayaan mikro di BRI Syariah KCP Palopo secara umum menggunakan akad *murabahah* dengan *wakalah*. Pada akad ini pihak bank syariah diwakili oleh nasabah yang mengambil pembiayaan mikro untuk membeli sendiri barang yang diinginkan dari supplier sebagai investasi atau modal usaha dikarenakan pihak bank belum mempunyai toko tersendiri dan tidak dapat secara langsung melakukan pembelian terhadap barang-barang yang diajukan oleh nasabah.

Secara keseluruhan penerapan pembiayaan mikro menggunakan akad *murabahah* dengan *wakalah* untuk modal usaha di BRI Syariah KCP Palopo dari aspek prosedur telah sesuai dengan ketentuan umum. Calon nasabah wajib mengikuti langkah-langkah yang sudah ditetapkan oleh pihak bank.



Tabel 5.1 Skema Pembiayaan Mikro

Berdasarkan Skema pembiayaan tersebut, maka dapat diperoleh penerapan pembiayaan Mikro di BRI Syariah KCP Palopo sebagai berikut :

1. Nasabah mengajukan pembiayaan guna menambahkan modal ataupun investasi serta melengkapi dokumen pembiayaan yang dibutuhkan untuk proses pembiayaan.
2. Aset selaku obyek *murabahah*, apabila bank tidak dapat melakukan pembelian secara langsung kepada supplier, maka dilakukan akad *wakalah* dengan nasabah.
3. Setelah melakukan akad *wakalah*, nasabah sebagai wakil/*wakalah* bank membeli barang/aset yang butuhkan sebagai modal atau investasi kepada supplier sesuai tujuan pembiayaan.

4. Suplier mengirimkan atau serah terima atas aset yang telah diminta oleh nasabah dan memberikan bukti pemesanan barang sesuai kriteria tertentu.
 5. Aset yang sudah dibeli ataupun dipesan oleh nasabah selaku wakil bank maka nasabah memberikan bukti kwitansi jual beli atau bukti pemesanan dari suplier kepada bank.
 6. Antara Bank dan Nasabah melakukan Akad *Murabahah* dan serah terima barang/aset
 7. Sesuai dengan akad *murabahah* dengan *wakalah*, aset yang diperjual belikan dengan perjanjian pengembalian dengan harga pokok + margin dan tenggang waktu yang telah disepakati di awal akad kepada bank.
- b. Pengembangan Usaha UMKM di BRI Syariah KCP Palopo Melalui Pembiayaan Mikro Menggunakan Akad *Murabahah*.

UMKM adalah suatu usaha yang berpotensi untuk perkembangan perekonomian di Indonesia khususnya di suatu daerah yakni Kota Palopo, sehingga dalam pelaksanaannya perlu dimaksimalkan serta digali kembali pembangunan ekonomi masyarakat. Pengembangan usaha UMKM tentu saja bakal lebih berkembang dengan baik dengan adanya support dari lembaga keuangan syariah maupun pemerintah dalam memberikan fasilitas-fasilitas yang diperlukan sebagai penunjang pelaksanaan serta kemajuan usaha yang dijalankan agar dapat menciptakan kualitas produk yang baik sehingga dapat bersaing dengan pasar.

Pengembangan usaha nasabah UMKM di BRI Syariah KCP Palopo melalui pembiayaan mikro menggunakan akad *murabahah* dengan wakalah berdasarkan hasil penelitian yang kemukakan oleh ibu wildana selaku nasabah, yaitu:

- 1) Peningkatan Modal Usaha
- 2) Peningkatan Omset Penjualan
- 3) Peningkatan pendapatan
- 4) Jumlah produk meningkat
- 5) Perluasan lokasi tempat usaha

- c. Kendala-kendala pihak BRI Syariah KCP Palopo dalam Memberikan Pembiayaan Mikro menggunakan Akad *Murabahah* kepada Usaha UMKM.

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang menyediakan produk dan jasa, salah satunya yaitu pembiayaan. Pemberian pembiayaan bank syariah memiliki tantangan yang mesti dihadapi, walaupun banyak bank syariah mempunyai berbagai macam keunggulan dalam memajukan perekonomian lewat sektor UMKM. Tetapi peran bank syariah juga masih kecil dalam mendukung pertumbuhan perekonomian di Indonesia dan bank syariah juga mempunyai kelemahan dalam mengembangkan UMKM, banyak kendala yang dihadapi bank syariah dalam mengembangkan UMKM.

Adapun kendala yang dihadapi bank syariah dalam mengembangkan UMKM menurut Irvan Hartono, yaitu:

- 1) Kesulitan dalam permodalan
- 2) Ketersediaan sumber daya manusia yang kurang berkualitas, maraknya perkembangan bank syariah di Indonesia yang tidak di imbangi dengan sumber daya yang memadai.
- 3) Kebijakan pemerintah yang terbilang lambat terhadap bank syariah.
- 4) Bank syariah belum maksimal dalam mengembangkan UMKM, bank syariah hanya membantu dalam pembiayaan modal usaha saja tapi tidak membantu untuk memajukan dalam mengembangkan UMKM dalam meningkatkan pendapatannya

Sedangkan pernyataan yang dikemukakan oleh Darmayanto, ada faktor yang mempengaruhi terjadinya kendala bank BRI Syariah Kcp Palopo dalam mengembangkan usaha UMKM yaitu:

- 1) Pemahaman nasabah yang masih kurang mengenai produk pembiayaan di Bank BRI Syariah.
- 2) Nasabah yang masih kurang efektif dalam menggunakan modal usaha secara efektif.

Dari hasil penelitian analisis SWOT terhadap Produk Pembiayaan Mikro di BRI Syariah KCP Palopo diidentifikasi pada faktor internal dan eksternal maka dapat menciptakan empat strategi utama, yaitu: strategi SO (strength dan opportunities), strategi WO (weakness dan opportunities), strategi ST (strength dan treats) dan strategi WT (weakness dan treats) yang secara rinci dapat dilihat pada berikut ini:

1) Kekuatan/*Strenghts* (S) :

- a) Produk pembiayaan mikro BRI Syariah KCP Palopo diberikan oleh bank untuk berbagai macam kebutuhan nasabah atau masyarakat baik yang produktif maupun investasi untuk pengembangan usaha, selama tidak melebihi plafond yang ditetapkan dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah.
- b) Persyaratan mudah.
- c) Produk mudah di pahami oleh nasabah.
- d) Nasabah tidak dikenakan biayan pinalti apa bila melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo.
- e) Pihak Pembiayaan mikro menjaga hubungan baik dengan nasabah.

2) Kelemahan/*Weakness* (W) :

- a) Batasan plafond pembiayaan maksimal pembiayaan hanya sampai Rp.200.000.000 di bandingkan dengan bank lain seperti BNI Syariah

yang memberikan plafond maksimal pemberian pembiayaan sebesar Rp.500.000.000.

- b) Tidak adanya divisi Mitra Mikro yang memiliki tugas mengumpulkan kewajiban nasabah mikro.
 - c) Dalam akad pembiayaan mikro terjadi dua akad yaitu akad *murabahah* dan akad wakalah karena pihak bank belum mampu menyediakan barang/aset untuk kebutuhan modal usaha nasabah.
 - d) Pada pemberian pembiayaan mikro menggunakan akad *murabahah* yang diberikan adalah uang, bukan barang yang diinginkan dari nasabah/pembeli.
- 3) Peluang/*Opportunities* (O) :
- a) BRI Syariah KCP Palopo berada dilokasi yang strategis.
 - b) Dampak positif dari produk yang ditawarkan.
 - c) Masyarakat Kota Palopo khususnya muslim dalam pengambilan pembiayaan sebagai modal usaha atau insvestasi lebih memilih bertransaksi di Perbankan Syariah agar terhindar dari *Riba*.
 - d) Respon positif nasabah terhadap produk.
 - e) Citra bank Syariah yang baik dimata calon nasabah maupun nasabah.

4) Ancaman/*Threats* (T) :

- a) Resiko masih kurangnya pemahaman staf dan nasabah mengenai produk pembiayaan yang dapat mengakibatkan pembiayaan macet.
- b) Persaingan dengan lembaga keuangan/perbankan syariah maupun konvensional.
- c) Pola pikir masyarakat sekitar yang berpendapat bahwasanya Bank Syariah hanya diperuntukkan untuk muslim saja.

Berdasarkan penjelasan diatas tentang internal faktor strategi/ eksternal faktor strategi tersebut maka dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Strategi SO (*strength* dan *opportunities*)

Strategi ini dilakukan untuk memanfaatkan kekuatan perusahaan/BRI Syariah guna menangkap peluang yang di miliki BRI Syariah KCP Palopo. Menggunakan media promosi dan memperkenalkan produk-produk bank syariah yang tepat sasaran sesuai pasar yang akan dituju oleh BRI Syariah sehingga tepat sasaran. Melakukan hal yang menarik calon nasabah terhadap produk mikro yang di tawarkan dan menjamin kualitas produk yang di tawarkan serta memberikan pelayanan yang maksimal kepada calon nasabah/nasabah untuk mendapatkan citra yang baik dimata nasabah.

2) Strategi ST (*strength* dan *treats*)

Strategi ini di terapkan dimana kekuatan yang dimiliki BRI Syariah di gunakan untuk mengatasi ancaman yang mungkin dapat dihadapi, BRI Syariah dapat menetapkan modal dan keuntungan untuk menghindari

ancaman dari bank syariah lain. BRI Syariah juga harus menguatkan citra baik dimata calon nasabah maupun nasabah agar pembiayaan yang diberikan mampu memberikan hasil yang baik dan tidak terjadi pembiayaan macet.

3) Strategi WO (*weakness* dan *opportunities*)

Strategi ini diterapkan pada saat adanya peluang yang dimiliki bank syariah guna mengatasi ancaman tersebut. Pihak BRI Syariah harus melakukan kegiatan memperkenalkan produk-produk bank syariah kepada masyarakat untuk meningkatkan peminat dan untuk menangkap peluang yang ada agar tidak kalah saing dengan bank syariah lain,

4) Strategi WT (*weakness* dan *treats*)

Strategi ini di terapkan saat pihak bank harus mampu mengatasi kelemahan yang dimiliki agar terhindar dari ancaman usaha yang akan di hadapi. BRI Syariah harus mampu mengatasi permasalahan pada nasabah terkait dengan pembiayaan mikro dimana ada dua akad yaitu akad murabahah dan akad wakalah, fokus dalam memberikan pelatihan kepada nasabah dan staf agar tujuan dari pembiayaan dapat terpenuhi terlebih dahulu.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan penulis di BRI Syariah KCP Palopo serta pembahasan yang telah di paparkan di bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan sistem akad *murabahah* pada pembiayaan mikro di BRI Syariah KCP Palopo secara umum sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam konsep akad *murabahah bil wakalah* dimana pada saat pembelian barang, pihak BRI Syariah mewakilkan kepada nasabah sehingga pada saat pembelian barang, barang tersebut atas nama nasabah karena pihak BRI Syariah tidak dapat secara langsung melakukan pembelian, dikarenakan pihak bank tidak memiliki banyak tenaga untuk membeli semua kebutuhan terhadap barang-barang yang diajukan oleh nasabah. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses penyaluran akad *murabahah bil wakalah* pada pembiayaan mikro yaitu nasabah menyerahkan jaminan seperti fotocopy BPKB (surat kepemilikan kendaraan), sertifikat tanah atau bangunan untuk pinjaman diatas 25 juta serta melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan seperti fotocopy KTP calon nasabah dan pasangan/ SK belum menikah, fotocopy Kartu Keluarga, dan surat izin usaha. Kemudian pihak BRI Syariah mensurvey atau menganalisis mengenai calon nasabah dan tempat usahanya sekitar 1 bulan, apa bila permohonan pembiayaan telah disetujui oleh kepala cabang maka

tahap selanjutnya, penandatanganan akad pembiayaan, kemudian pengikatan jaminan, dan syarat-syarat serta berkas yang telah dilengkapi maka dana diserahkan kepada nasabah UMKM sebagai modal usaha/modal kerja. Aset yang diperjual belikan dengan perjanjian pengembalian dengan harga pokok + margin dan tenggang waktu yang telah disepakati di awal akad kepada bank.

2. Pengembangan usaha UMKM melalui pembiayaan mikro menggunakan akad *murabahah* dengan *wakalah* pada usaha nasabah UMKM BRI Syariah KCP Palopo mengalami peningkatan dari segi modal usaha, omset penjualan, peningkatan pendapatan, jumlah prduk, dan perluasan lokasi tempat usaha.

3. Kendala-kendala pihak BRI Syariah KCP Palopo dalam memberikan pembiayaan mikro menggunakan akad *murabahah* kepada nasabah UMKM adalah pemahaman nasabah yang masih kurang mengenai akad dan produk pembiayaan di BRI Syariah dan nasabah yang masih kurang efektif dalam menggunakan modal usaha secara efektif.

Dari hasil analisis SWOT berdasarkan identifikasi pada faktor internal dan faktor eksternal terhadap Produk Pembiayaan Mikro di BRI Syariah KCP Palopo yaitu menciptakan strategi untuk mengatasi kelemahan dan ancaman dan meningkatkan kekuatan dan peluang yang ada salah satunya yaitu pihak BRI Syariah memperkenalkan produk-produk bank syariah kepada para UMKM untuk meningkatkan minat mengambil pembiayaan di BRI Syariah KCP Palopo.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dilakukan, maka saran sebagai berikut:

1. Bagi praktisi Perbankan
 - a. BRI Syariah merupakan lembaga keuangan berbasis syariah sehingga dalam penerapan pemberian pembiayaan harus sesuai dengan ketentuan syariah.
 - b. BRI Syariah sebaiknya lebih meningkatkan pelayanan terhadap nasabahnya disertai dengan pemberian bantuan teknis serta meningkatkan sosialisasi tentang penerapan dan produk bank syariah agar nasabah lebih tertarik beralih menggunakan jasa BRI Syariah KCP Palopo.
 - c. BRI Syariah khususnya dalam pemberian modal usaha, tidak hanya memberikan modal usaha tetapi juga memberikan cara menggunakan modal secara efektif agar tak ada penyalahgunaan pembiayaan modal usaha.

2. Bagi Akademis

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi khasanah pengetahuan dan dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut yang dapat memecahkan ilmu dan pembahasan mendalam lainnya seputar penerapan akad murabahah pada pembiayaan mikro di bank syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, Kitab. Masaaniidu Ahlil Bait, Juz 1, (Darul Fikri: Beirut-Libanon, 1981 M), h. 393.
- Adrianto, M. Anang Firmansyah, *MANAJEMEN BANK SYARIAH (Implementasi Teori dan Praktek)*, (Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019) h. 27
- Ali samiun. Pengertian Wawancara Tujuan Wawancara Jenis Wawancara
- Ana Sholihah “*Implementasi Pembiayaan Murabahah Bil Al-Wakalah dalam Usaha Mikro di BRI Syariah KCP Ponorogo*” Skripsi (Ponorogo : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019)
- Arifin Zainul, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta:Pustaka Alvabet, 2009), h.142
- Bambang Rianto Rustam. “*Manajemen Resiko Perbankan Syariah Di Indonesia*”. (Jakarta:salemba empat, 2013), h.21
- Bankernote.com “*UU No. 10 Tahun 1998*”, Blog Bankernote, <http://bankernote.com/undang-undang-perbankan-indonesia-uu-no-10-tahun-1998/> Diakses tanggal 18 januari 2020
- Basrowi dan Suwandi, “*Memahami Penelitian Kualitatif*” (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)
- Bendi Linggau & Hamidah, *Bisnis Kredit Mikro : Pandu Praktis Bankir Mikro dan Mahasiswa*, (Cet, 1: Jakarta: Papas SinarSinanti, 2010), h.18.
- Departemen Agama RI, “*Al-qur’an dan terjemahan*” (Jakarta : Lentera Abadi, 2010), hal. 54
- Fasiha, “Akad Murabahah dan Permasalahannya dalam Penerapan di LKS”, *Muamalah*, no.5 (Juni 1, 2015): 3.
<http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/muamalah/article/view/666>
- Gatut Susanta dan M. Azrin Syamsuddin, “*Cara Mudah Mendirikan & Mengelola UMKM*”, (Cet, 1;Jakarta : Raih Asa Sukses, 2009), h.110
- Idris Yanto. “ Sektor UMKM di Indonesia “ , *Ekonomi dan Bisnis OIKOS-NOMOS*. Volume 2, Nomor 1 (Gorontalo : Januari 2009) : 5

- Imam Mustofa, *FIQIH MU'AMALAH Kontemporer*, (Depok: Deepublish, cet. 1, 2018), hal. 65
- Irvan Hartono. *“Peran Perbankan Syariah Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah : Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Artha Madani”*. Skripsi (Cikarang : Sekolah Tinggi Agama Islam, 2017)
- John W Creswell, *“Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mix Methods”* Terjemahan oleh Achmad Fawaid, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) h. 21-23
- Kasmir, *“Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya”* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000) h. 1
- Leonardus Saiman, *Kewirausahaan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hal. 9
- Lexy J Moleong, (2015), *“Metodologi Penelitian Kualitatif”*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya)
- Lincoln Arsyad, *“Lembaga Keuangan Mikro”*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2008), h.8
- Mohamad Nur Singgih. *“Strategi Penguatan UMKM Sebagai Refleksi Pembelajaran Krisis Ekonomi Indonesia”* ,Jurnal Ekonomi Modernisasi Vol 3, No.3 (Malang Oktober 2017)
- Mukti Fajar, *UMKM di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016), h.79
- Muammar Arafat Yusmad, *“Aspek Hukum Perbankan Syariah dan Teori Ke Praktik”* Jakarta: Deepublish, cet. Ke-1, 2017, h .3-4
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah”*, (Yogyakarta: Cetakan Pertama, Upp Amp Ykpn, 2005), h. 18
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 34
- Prof. Dr Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi, Dilengkapi dengan Metode R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2016).h. 14
- Rio F. Wilantara, Susilawati, *Strategi dan Kebijakan Pengembangan UMKM Upaya Meningkatkan Daya Saing UMKM di Era MEA*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2016), h.9

Setyani Irmawati dkk. “*Model Inklusif Keuangan Pada UMKM Berbasis Pedesaan*” ,*Journal Of Economic and policy*, (Semarang September 2013), h.153

Siti Haura Ibtisamah “*Analisis Peranan Pembiayaan Warung Mikro di Bank Syariah Mandiri Terhadap Perkembangan Usaha Nasabah UMKM*” Skripsi (Jakarta :Universitas Islam Negeri Hidayatullah, 2017)

Solehuddin Murpi & Dea Tanyo Iskandar, “*Manajemen Bisnis untuk Orang Awam*, (Cet. 1;Bekasi:LaskarAksara, 2011), h.59

Sukarno Wibowo, 2013. “*Ekonomi Mikro Syariah*” (Pustaka Setia : Bandung) hal. 35

Tatang M. Amirin, “*Menyusun Rencana Penelitian*” ,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999). h. 132

Tulus T.H Tambunan, “*Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-isu Penting*”, (Cet. 1;Jakarta: LP3ES, 2012), h.15

Veithzal Rivai, *Bank and Financial Institution Management: Conventional and Sharia System*, (Jakarta:PT. Raja GrafindoPersada, 2007), h. 9

Vinna Sri, 2016. “*Ekonomi Mikro Syariah*” (Pustaka Setia : Bandung) hal. 72

Wike Ariska “*Penerapan Akad Murabahah Bil Wakalah dalam Pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) Mikro di PT. BRI Syariah KCP Stabat*” Skripsi (Medan : Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2018)

<https://www.kanalinfo.web.id/2016/10/Pengertian-Data-Primer-Dan-Data-Sekunder-.html>. (di akses 15 januari 2020)

<https://www.zonareferensi.com/pengertian-observasi> (di akses 20 Januari 2020)

IAIN PALOPO



LAMPIRAN-LAMPIRAN

IAIN PALOPO



PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpn : (0471) 326048



IZIN PENELITIAN
 NOMOR : 246/IP/DPMTSP/III/2020

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK,
2. Peraturan Mendagri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mendagri Nomor 7 Tahun 2014;
3. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : RIA MASITA TULJANNA
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat : Jl. Merak No. 43 Perumnas Kota Palopo
 Pekerjaan : Mahasiswa
 NIM : 16 0402 0163

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MIKRO MENGGUNAKAN AKAD MURABAHAH DALAM PENGEMBANGAN USAHA UMKM DI BRI SYARIAH KCP PALOPO

Lokasi Penelitian : BRI SYARIAH KCP PALOPO
 Lamanya Penelitian : 28 Februari 2020 s.d. 27 Mei 2020

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
 Pada tanggal : 02 Maret 2020
 a.n. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Kepala Bidang Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP


ANDI AGUS MANDASINI, SE, M.AP
 Pangkat : Penata
 NIP : 19780805 201001 1 014

Tembusan :

1. Walikota Palopo
2. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel
3. Dengan 1003 SWG
4. Kapires Palopo
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DARMAWANTO
Pekerjaan : KARYAWAN
Jabatan : PGS UH
Alamat : BANK BRI SYARIAH JL. A.JEMMA NO.15 B KOTA PALOPO

Menyatakan bahwa Mahasiswa (i) tersebut di bawah ini :

Nama : Ria Masita Tuljanna
NIM : 16 0402 0163
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : “Implementasi Pembiayaan Mikro Menggunakan Akad Murabahah Dalam Pengembangan Usaha UMKM di BRI Syariah Kcp Palopo”

Telah melakukan wawancara pada tanggal,/11/2020..... guna menggali data-data dan informasi pembiayaan Mikro di PT. BRI Syariah Kcp Palopo.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo,/11/..... 2020

Yang Menerangkan



(DARMAWANTO)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wildana
Jenis Usaha : Alat RT
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl Cahalang

Menyatakan bahwa Mahasiswa (i) tersebut di bawah ini :

Nama : Ria Masita Tuljanna
NIM : 16 0402 0163
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : "Implementasi Pembiayaan Mikro Menggunakan Akad Murabahah Dalam Pengembangan Usaha UMKM di BRI Syariah Kcp Palopo"

Telah melakukan wawancara pada tanggal, 12 November 2020 guna menggali data-data dan informasi pembiayaan Mikro di PT. BRI Syariah Kcp Palopo.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 12 November 2020


Yang Menerangkan


(_____)

PEDOMAN WAWANCARA

No	Fokus Penelitian	Indikator	Pertanyaan Penelitian	Informan
1.	Bagaimana penerapan sistem akad <i>murabahah</i> pada pembiayaan mikro di BRI Syariah KCP Palopo?	1. Konsep akad <i>murabahah</i> 2. Akad <i>mudharabah</i> atau <i>musyarakah</i> 3. Penyaluran akad <i>murabahah bil wakalah</i>	1. Bagaimana konsep akad <i>murabahah</i> pada pembiayaan mikro di BRI Syariah KCP Palopo? 2. Mohon bapak/ibu, jelaskan mengapa pembiayaan mikro menggunakan akad <i>murabahah</i> , tidak menggunakan akad <i>mudharabah</i> atau <i>musyarakah</i> ? 3. Bagaimana proses penyaluran akad <i>murabahah bil wakalah</i> pada pembiayaan mikro di BRI Syariah KCP Palopo?	Staf AOM BRI Syariah KCP Palopo
2.	Bagaimana pengembangan UMKM melalui pembiayaan mikro menggunakan akad <i>murabahah</i> ?	1. Pengembangan UMKM	1. Bagaimana pengembangan usaha UMKM bapak/ibu setelah mengambil pembiayaan mikro menggunakan <i>murabahah</i> di BRI Syariah KCP Palopo.	Nasabah UMKM

3.	Apa saja kendala-kendala pihak BRI Syariah KCP Palopo dalam memberikan pembiayaan mikro menggunakan akad <i>murabahah</i> kepada nasabah UMKM?	1. Kendala-kendala dalam memberikan pembiayaan mikro	Apakah bapak/ibu mengetahui saja kendala-kendala pihak BRI Syariah KCP Palopo dalam memberikan pembiayaan mikro menggunakan akad <i>murabahah</i> kepada nasabah UMKM?	Staf AOM BRI Syariah KCP Palopo
----	--	--	--	---



IAIN PALOPO



Wawancara bersama Darmayanto, Branch Officer Marketing BRI Syariah KCP
Palopo. (Palopo, 11 November 2020)



BANK MANDIRI PALOPO
Gedung Bank Mandiri Cab. Palopo Lantai 2
Jln. Andi Djemma No. 123 Kota Palopo
Megy 0852 9910 5030
Zbidhy 0821 1471 7114



Wawancara bersama Wildana, Nasabah UMKM BRI Syariah KCP Palopo.
(Palopo, 12 November 2020)

RIWAYAT HIDUP



RIA MASITA TULJANNA, lahir di Makassar pada tanggal 16 Januari 1999. Penulis merupakan anak terakhir dari tiga bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Drs. Damis Asang, M.Pd. dan ibu Kartini Alwi, S.Pd., M.Si. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Jl. Merak No.43 Perumnas, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) di SDN 484 Salupikung dinyatakan tamat pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) SMP Negeri 2 Palopo, hingga dinyatakan tamat pada tahun 2013. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) SMA Negeri 1 Palopo, aktif dalam berbagai ekstrakurikuler dan organisasi diantaranya: Drumband dan MPK 2015 dan dinyatakan tamat pada tahun 2016.

Masih di tahun 2016, penulis melanjutkan studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Prodi Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Dan telah selesai pada hari senin, 2 Agustus 2021 hingga mendapat gelar Sarjana Ekonomi pada jenjang Strata Satu (S1).

Dengan rasa puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. bahwa dengan nikmat yang telah diberikan, hingga akhirnya dapat merasakan kebahagiaan karena dapat menyelesaikan studi dengan baik.